

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
Studi Kasus pada Kota Batam**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**ELISABET**

**NIM : 022114150**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
Studi Kasus pada Kota Batam**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**ELISABET**

**NIM : 022114150**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

Skripsi

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
Studi Kasus Pada Kota Batam**

Oleh:

**Elisabet**

NIM : 022114150

Telah Disetujui Oleh:


Pembimbing I



M.T. Ernawati, S.E., MA

Tanggal: 07 Agustus 2007

Pembimbing II



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt.



Tanggal: 30 Agustus 2007

Skripsi  
**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH  
PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
Studi Kasus Pada Kota Batam**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**ELISABET**  
NIM : 022114150

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 22 September 2007  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt	
Anggota	M.T. Ernawati, S.E., MA	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Anggota	Firma Sulistyowati, S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 29 September 2007  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,



  
Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

## **MOTTO**

**Segala perkara dapat kutanggung  
di dalam DIA  
yang memberi kekuatan  
kepadaku**

**(Filipi 4:13)**

*Hanya Sederhana Inginku,*

*membuatmu:*

*bangga dan bahagia*

*memiliki aku*

*Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:*

- ❖ *Orang tuaku yang tercinta dan terhebat yang pernah aku miliki, (alm) Bapak Matheus dan Mamak Theresia. Terimakasih buat semua HAL yang pernah diberikan sampai aku jadi seperti sekarang ini.*
- ❖ *Abang-abangku dan kakak-kakakku tersayang, Bang Herman dan Ka Ipit, Ka Lina dan Mas Budi, Bang Lulu dan Ka Linar, Ka Nengsi, Ka Yuli dan Ka Vero. Terimakasih buat persaudaraan ini...walau jauh tapi begitu nyata.*
- ❖ *Keponakan-keponakan kecilku, Titus, Gisel, Ega, Axl, dan Natha. Keceriaan kalian begitu berarti buat 'tante eyie'.*
- ❖ *My unbelievable man, Adi Saputra (Che-Ku). Terimakasih karena selalu buatku menjadi orang paling berarti sekecil apapun itu...*



UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Studi Kasus pada Kota Batam) Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 22 September 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta 25 Agustus 2007  
Yang membuat pernyataan,

Elisabet

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih kehadiran Bapa Yang Mahakasih, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud seperti adanya sekarang ini. Oleh karena itu, dari hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Ibu M.T Ernawati, S.E.,MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Firma Sulistyowati, S.E.,M.Si. atas masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang dengan sabar telah membagi ilmunya.
8. Pemerintah Kota Batam atas izin penelitiannya dan data-data yang diperlukan.
9. Orangtua dan keluarga yang tercinta dan terhebat di Batam.
10. Sahabat-sahabatku Tiur, Santi, Luvi, Ririn, Naomi dan Ucan, Meydi, Lina, Erni, Roma, Ira, Ani.
11. Budak-budak kecilku di Batam Molan, Ezer, Anton, Lintang, Daniel.
12. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2002 dan teman-teman seperjuangan di Kelas C. Serta teman-teman KKP Angkatan XI, Pundong.
13. Berkat yang aku dapatkan Adi Saputra dan keluarga Bapak Muharto.
14. Eko Bambang Waluyo dan *minimart production*.
15. Anak-anak kost putri Gang Guru 6 F, anak-anak kost putri Pringgodani 8 dan Kost Putri Tutul 17.
16. Kota Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengalaman bagi penulis.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 22 Agustus 2007

Elisabet

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II    LANDASAN TEORI.....	8
A. Pendapatan Asli Daerah.....	8
1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	8
2. Kriteria Penilaian PAD.....	9
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.....	10
B. Pajak.....	11
1. Definisi dan Unsur.....	11

	2. Fungsi Pajak.....	13
	3. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	13
	4. Pengelompokkan Pajak.....	14
	5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
	C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	16
	1. Dasar Hukum.....	16
	2. Arti Penting Pajak Daerah.....	17
	3. Pengertian Pajak Daerah.....	19
	4. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	22
	5. Pengertian Retribusi Daerah.....	41
	6. Jenis-jenis Retribusi Daerah.....	44
	7. Objek Retribusi Daerah.....	46
	8. Subjek Retribusi Daerah.....	47
BAB III	METODE PENELITIAN.....	48
	A. Jenis Penelitian.....	48
	B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
	C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	48
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
	E. Data yang Diperlukan.....	49
	F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA BATAM.....	61
	A. Sejarah Pembentukan Kota Batam.....	61
	B. Geografi.....	68
	C. Pemerintahan.....	70
	D. Sosial Budaya.....	74
BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	87
	A. Deskripsi Data.....	87
	B. Analisis Data.....	88
	C. Pembahasan.....	107

BAB VI	PENUTUP.....	118
	A. Kesimpulan.....	118
	B. Keterbatasan Penelitian.....	119
	C. Saran.....	120
	D. DAFTAR PUSTAKA.....	121
	E. LAMPIRAN.....	122

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Contoh Tabel Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	50
Tabel 2: Contoh Tabel Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	51
Tabel 3: Contoh Tabel Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	51
Tabel 4: Contoh Tabel Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	52
Tabel 5: Rasio Jumlah Tenaga Kerja Dengan Jumlah Penduduk di Kota Batam Tahun 2001-2005.....	76
Tabel 6: Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2005.....	76
Tabel 7: Total Investasi Berdasarkan Asal Investasi Sampai dengan Tahun 2005.....	82
Tabel 8: Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kota Batam Tahun 2001-2005.....	83
Tabel 9: Komponen-Komponen Pajak Daerah sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	84
Tabel 10: Komponen-Komponen Retribusi Daerah sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	85

Tabel 11:	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 1997/1998-2000.....	88
Tabel 12:	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2001-2005.....	88
Tabel 13:	Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 1997/1998-2005.....	89
Tabel 14	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 1997/1998-2000.....	91
Tabel 15:	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 2001-2005.....	93
Tabel 16:	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 1997/1998-2000.....	95
Tabel 17:	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 2001-2005.....	98
Tabel 18:	Perhitungan Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	99
Tabel 19:	Perhitungan Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	103

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I: Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Batam Tahun 2000-2005 .....	75
Gambar II: Grafik Jumlah Pencari Kerja Di Kota Batam Tahun 2001-2005 .....	77
Gambar III: Perkembangan Inflasi Kota Batam Tahun 2000-2005 .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Target dan Realisasi PAD Kota Batam Tahun 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 .....	122
Lampiran 2: Target dan Realisasi PAD Kota Batam Tahun 2000 .....	123
Lampiran 3: Target dan Realisasi Penerimaan Kota Batam Tahun 2001 s.d 2006 .....	124

**ABSTRAK**  
**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
Studi Kasus pada Kota Batam

Elisabet  
NIM: 022114150  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penetapan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Latar belakang penelitian ini adalah pemerintah daerah dapat memperoleh dana dari berbagai sumber salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi Teknik analisa yang digunakan adalah dengan analisis kontribusi dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2005 berkisar antara 48,72% - 94,39% dengan rata-rata kontribusi sebesar 72,89%. Sedangkan besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2005 berkisar antara 3,11% - 37,01% dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,53%. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung untuk pajak daerah sebesar - 2.792 dan t hitung lebih kecil dari t tabel = 1.895. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima untuk perbedaan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan pengujian hipotesis untuk retribusi daerah, t hitungnya 2.793 lebih besar dari t tabel = 1.895. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak untuk perbedaan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## ABSTRACT

CONTRIBUTION OF THE REGIONAL TAX AND REGIONAL  
RETRIBUTION TO THE REGIONAL ORIGINAL REVENUE BEFORE AND  
AFTER THE DETERMINATION OF THE CONSTITUTION NUMBER 34 IN  
2000 ABOUT THE REGIONAL TAX AND REGIONAL RETRIBUTION  
A Case Study at Batam Municipality

Elisabet  
022114150  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2007

The aims of this study were to find out the contribution and difference of the regional tax and regional retribution to the Regional Original Revenue before and after the determination of the constitution number 34 in 2000 about the regional tax and regional retribution. The background of this study was that the regional government could get fund from some sources and one of them was from the regional tax and regional retribution.

This study was a case study. This study obtained the data by interviewing and documentation. The data analysis techniques of this study were contribution analysis and hyphotesis test.

From the analysis, the writer found that the amount of contribution of the regional tax to the regional original revenue in Batam Municipality in 1997/1998 until 2005 was about 48,72% - 94,39% with the contribution average was 72,89%. Moreover, the amount of contribution of the regional retribution to the regional original revenue in Batam Municipality in the year of 1997/1998 until 2005 was about 3,11% - 37,01% with the contribution average was 18,53%. Based on hyphotesis testing, the result of t-calculated was -2.792, meaning that t-calculated < t-table of 1.895. The value showed that  $H_0$  was accepted for the average of contribution difference of the regional tax to the regional original revenue. Whereas the hyphotesis testing for regional contribution got t-calculated of 2.793. The result of the t-table was 1.895, meaning that t-calculated > t-table. Therefore,  $H_0$  was rejected for the average of contribution difference of regional retribution to the regional original revenue.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dalam sistem negara kesatuan, sehingga pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan daerah juga berarti keberhasilan pembangunan nasional, dengan demikian antara keuangan negara dengan keuangan daerah juga terdapat hubungan yang sangat erat yang juga mencakup pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, sehingga menciptakan kemandirian pemerintah daerah. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan ditetapkannya undang-undang tentang otonomi daerah ini adalah agar pemerintah daerah dapat menggali sendiri sumber-sumber daya yang tersedia

sebagai modal pembiayaan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah selain itu juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, pajak daerah dan pusat merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, penyelenggaraan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak pusat. Pelaksanaan pajak daerah dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi (Pandiangan, 2002 : 13).

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Pemerintah daerah mendapatkan dana dari berbagai sumber yang salah satunya berasal dari daerah itu sendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sumber pembiayaan yang berasal dari daerah diambil dari penggalian potensi-potensi yang mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, sumber utama penerimaan daerah terdiri dari empat sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Dari keempat sumber penerimaan daerah tersebut yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sehingga dapat mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batam ?
2. Apakah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar daripada sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batam?
3. Apakah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar daripada sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batam?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi hanya pada pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Batam sebelum dan sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apakah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar daripada sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui apakah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar daripada sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Batam.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

### 1. Bagi Pemerintah Kota Batam

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

### 2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

### 3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini digunakan untuk menambah pengalaman di bidang perpajakan dan menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan keadaan sebenarnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### Bab I           Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II           Landasan Teori

Bab II menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah dan penelitian ini.

**Bab III      Metode Penelitian**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Bab IV      Gambaran Umum Daerah Kota Batam**

Bab ini berisi tentang gambaran umum daerah Kota Batam yang meliputi sejarah pembentukan Kota Batam, Geografi, Pemerintahan, Sosial budaya.

**Bab V      Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Batam, dengan menggunakan metode dan teknik sebagaimana diuraikan dalam metode penelitian.

**Bab VI      Penutup**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Batam.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota terdiri dari (Abdul Halim, 2004 : 106):

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah);
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah, terdiri dari:
  - Pajak Hotel
  - Pajak Restoran
  - Pajak Hiburan
  - Pajak Reklame
  - Pajak Penerangan Jalan
  - Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
  - Pajak Parkir
- b. Retribusi Daerah, terdiri dari:
  - Retribusi Jasa Umum
  - Retribusi Jasa Usaha
  - Retribusi Perizinan Tertentu

## **2. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah**

Untuk mendukung keuangan daerah yang berhasil, berbagai sumber pendapatan daerah perlu diadakan penilaian agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Kriteria untuk menilai pendapatan daerah tersebut adalah (Abdul Halim, 2004 : 106) :

- a. Kriteria Hasil (*Yield*).

Penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah harus menghasilkan yang cukup, dalam arti cukup memadai dibandingkan dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan, serta sebaiknya

berkembang cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikemudian hari.

b. Kriteria Keadilan (*Equity*).

Sumber penerimaan harus jelas dasar penetapannya serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang.

c. Kriteria Efisiensi Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (khususnya pajak dan retribusi) hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdayaguna dalam kehidupan ekonomi.

d. Kriteria Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*).

Suatu pungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi daerah) haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e. Kriteria Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Kriteria ini menekankan mengenai kejelasan hubungan antara daerah/wilayah tempat pajak/ retribusi tersebut dipungut dengan pelayanan yang diberikan, ini berarti haruslah jelas kepada daerah dimana suatu pajak/retribusi harus dibayarkan.

### **3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus-menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat

memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui (Abdul Halim, 2004 : 108) :

a. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pendapatan asli daerah adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya intensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

## **B. Pajak**

### **1. Definisi dan Unsur**

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan (1990 : 50) adalah sebagai berikut: *Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak*

*mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.*

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair* yaitu mengatur.

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2003 : 1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

## **2. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2003 : 1), yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **3. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inguiri into the Natura and Causes of the Wealth of Nations* yang dikutip oleh Abdul Halim (2004 : 131) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak atau *ability to pay*, sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding kepentingannya dan manfaat yang diminta.

## 2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

## 3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

## 4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

# 4. Pengelompokkan Pajak

Pengelompokkan pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2003 : 5):

## 1. Menurut Golongannya

- a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

## 2. Menurut Sifatnya

- a. *Pajak Subyektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. *Pajak Obyektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari (Mardiasmo, 2003 : 7) :

### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi saja.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **C. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

### **2. Arti Penting Pajak Daerah**

Pajak daerah erat kaitannya dengan tingkat kemampuan keuangan daerah dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. PAD memberikan warna tersendiri terhadap tingkat otonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota terdiri dari (Abdul Halim, 2004 : 106):

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

- a. *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Pajak Daerah*, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- c. *Badan*, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

- d. *Subjek Pajak*, adalah orang pribadi yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- e. *Wajib Pajak*, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

### **3. Pengertian Pajak Daerah**

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Prakosa, 2003 : 1-2). Menurut Davey (1998 : 39-40) pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan:

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari definisi di atas jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing. Akan tetapi, perda-perda yang akan dikeluarkan pemerintah daerah tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, jenis pajak daerah provinsi mencakup 3 (tiga) jenis pajak, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Sedangkan pajak daerah kabupaten atau kota terdiri atas 6 (enam) jenis yakni sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Penerangan Jalan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Disamping jenis atau objek pajak daerah seperti yang disebutkan diatas, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut:

1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Potensinya memadai.
4. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian.
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Jika suatu jenis pajak tidak mampu memenuhi kriteria diatas, maka pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, objek atau jenis pajak daerah sama pada semua daerah, kecuali

objek retribusi daerah yang tergantung pada banyaknya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003 : 62).

#### **4. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Propinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota, meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir.

Berikut ini akan dijelaskan jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam:

## **1. Pajak Hotel**

Pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Hotel ialah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Pengusaha hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

### **a. Subjek Pajak Hotel**

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

### **b. Objek Pajak Hotel**

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, meliputi:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk wisata (*cottage*), motel, wisma wisata, pesanggrahan (*hostel*), apartemen, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos (rumah sewa) dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang antara lain restoran. Telepon, faksimili, teleks, internet, VCD/DVD *player*, *foto copy*, pelayanan cuci (*laundry*), taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, *spa/massage* yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah:

1. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan untuk umum.
2. Asrama dan pesantren.

### **c. Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## **2. Pajak Restoran**

Pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran atau rumah

makan. Pengusaha restoran atau rumah makan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

**a. Subjek Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran atau rumah makan.

**b. Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah:

2. Pelayanan usaha boga atau katering
3. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

**c. Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### **3. Pajak Hiburan**

Pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton menggunakan atau menikmati hiburan. Harga jual adalah nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Pendapatan kotor adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Penyelenggara hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

**a. Subjek Pajak Hiburan**

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

**b. Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan yang meliputi:

- a. Pertunjukan Film dan rekaman video;
- b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- c. Pergelaran musik dan tari;
- d. Diskotik;
- e. Karaoke;
- f. Klub malam;
- g. Cafe;
- h. Bar;
- i. Pub;
- j. Salon Kecantikan;
- k. Permainan Bilyard;

- l. Permainan Ketangkasan;
- m. Panti Pijat;
- n. Pertandingan Olahraga;
- o. Gelanggang Renang;
- p. Padang Golf;
- q. Kolam mancing;
- r. Gelanggang bowling;
- s. Panggung terbuka;
- t. Panggung tertutup;
- u. Pasar seni dan pameran;
- v. Penyewaan *laserdisc* dan sejenisnya;
- w. Dunia fantasi;
- x. Tempat wisata.

**c. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan dan Tarif Pajak**

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran yang dibayar untuk menonton, menggunakan, memainkan dan atau menikmati sarana hiburan yang disediakan.

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- B. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
  - C. Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen);
  - D. Golongan A I sebesar 15 % (lima belas persen);
  - E. Golongan B sebesar 10 % (sepuluh persen);

- F. Golongan B I sebesar 7,5 persen (tujuh koma lima persen);
- G. Bioskop mini sebesar 5 % (lima persen);
- H. Bioskop keliling sebesar 5 % (lima persen).
- I. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- J. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa *show*, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- K. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk;
- L. Penyelenggaraan pasar malam, sirkus, pentas pertunjukan satwa, dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- M. Penyewaan *video cassette*, *laser disc*, *video disc*, *play station* dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual dan atau harga sewa;
- N. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, *lounge*, *café*, bar, pub, dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen;

- O. Taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, *bungi jump*, sepeda air (*jet sky*), gokart, dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk dan atau harga jual;
- P. Permainan *Billyard* dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- Q. Untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau per orang adalah sebesar 5 % (lima persen) dari *green fee*, *cady fee*, *buggy fee*, dan *member fee*;
- R. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5 % (lima persen) dari pendapatan kotor;
- S. Salon kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
- T. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
- U. Mandi uap (*steambath*), mandi sauna dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
- V. Pertunjukkan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik dipungut pajak setiap bulan per unit dengan per koin kelipatan Rp. 50,- dengan contoh perhitungan sebagai berikut:
- W. Koin Rp. 500,- pajaknya = Rp. 25.000,-
- X. Koin Rp. 1.000,- pajaknya = Rp. 50.000,-
- Y. Koin Rp. 2.000,- pajaknya = Rp. 100.000,-
- Z. Koin Rp. 10.000,- pajaknya = Rp. 500.000,-

- Å. Panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- Ä. Panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- Ö. Pasar seni dan pameran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- AA. Dunia fantasi dipungut pajaknya sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tanda masuk.

#### **4. Pajak Reklame**

Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame

baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Kawasan/ *zone* adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

#### **a. Subjek Pajak Reklame**

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

**b. Objek Pajak Reklame**

Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- a. Reklame/ papan/ Billboard/ Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, *fiber glass*, kaca, batu logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lainnya;
- b. Reklame kain/ umbul-umbul/ spanduk/ Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor, atau bahan lain;
- c. Reklame Melekat (*sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempel atau dipasang pada benda lain;
- d. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakkan pada tempat lain;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;

- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat dan alat lain yang sejenisnya;
- g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun;
- h. Reklame film/ slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi;
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan atau tanpa disertai suara.

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame melalui televisi, radio, warta harian;
- c. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
- f. Tulisan atau benda-benda yang dipasang dengan adanya konferensi, kongres, rapat/ pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu sedangkan untuk selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa;
- g. Reklame yang ditetapkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

**c. Dasar Pengenaan Pajak Reklame dan Tarif Pajak**

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu Nilai Strategis ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP). Nilai Strategis Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif Tabel Nilai Strategis Reklame. Nilai Jual Objek Pajak Reklame diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai

Tabel NJOP. Tarif pajak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari dasar pengenaan pajak reklame.

## **5. Pajak Penerangan Jalan**

Pelayanan Listrik Nasional yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Pelayanan Listrik Nasional. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

### **a. Subjek Pajak Penerangan Jalan**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

### **b. Objek Pajak Penerangan Jalan**

Objek pajak adalah atas setiap penggunaan tenaga listrik baik tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

**c. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Tarif Pajak**

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif pajak ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

**6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C**

Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Wajib Pajak Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C. Eksploitasi bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam baik di dalam maupun dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

**a. Subjek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil dan memanfaatkan bahan galian golongan C.

**b. Objek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C**

Objek pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C meliputi:

- a. Asbes;
- b. Batu Tulis;
- c. Batu Setengah Permata;
- d. Batu Kapur;
- e. Batu Apung;
- f. Batu Permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam Batu (*halite*);
- k. Grafit;
- l. Granit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;

- o. Kaulin;
  - p. Leusit;
  - q. Magnesit;
  - r. Mika
  - s. Marmer;
  - t. Nitrat;
  - u. Obsidien;
  - v. Oker;
  - w. Pasir dan Kerikil;
  - x. Pasir Kuarsa;
  - y. Perlit;
  - z. Pospat;
  - aa. Talk;
  - bb. Tanah Serap;
  - cc. Tanah Diatom;
  - dd. Tanah Liat;
  - ee. Tawas;
  - ff. Tras;
  - gg. Yarosif;
  - hh. Zeolit;
  - ii. Tanah Uruk.
- c. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C**

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan Golongan C. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## **7. Pajak Parkir**

Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan yang memungut bayaran.

Areal/ tempat parkir adalah tempat-tempat yang dibangun atau disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan tempat tersebut, pengelola memungut biaya parkir.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.

Wajib Pajak Parkir adalah pengusaha penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan bermotor. Penyelenggaraan parkir adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka terbatas, kurang dari 8 (delapan) jam.

Penitipan kendaraan adalah jasa yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor untuk jangka waktu minimal harian (lebih dari 8 jam), mingguan atau bulanan.

## **2. Subjek Pajak Parkir**

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor.

## **3. Objek Pajak Parkir**

Objek pajak adalah setiap pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perparkiran;
- b. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor.

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan perparkiran di areal parkir gedung kantor Pemerintah BUMN/ BUMD dan swasta tanpa dipungut pembayaran;
- b. Penyelenggaraan parkir atau penitipan kendaraan yang dilaksanakan bukan pada areal khusus perparkiran, seperti bahu jalan dan areal kosong lainnya, yang selanjutnya atas jasa ini akan dikenakan Retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah;
- c. Penitipan kendaraan bermotor yang kapasitas penitipan kurang dari 10 (sepuluh) kendaraan bermotor.

## **4. Dasar Pengenaan Pajak Parkir dan Tarif Pajak**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari dasar pengenaan pajak.

## **5. Pengertian Retribusi Daerah**

Disamping pajak-pajak daerah sebagaimana disebutkan diatas, sumber pendapatan asli daerah juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Saragih 2003 : 64).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

4. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas obyeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Namun, banyaknya jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat jelas merupakan beban bagi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan retribusi daerah sering menimbulkan kontroversi di daerah, baik sebelum maupun sesudah otonomi daerah diberlakukan, karena terkadang pemda memungut retribusi tanpa ada imbalan langsung yang dirasakan oleh masyarakat (Saragih 2003 : 65).

## **6. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan (Mardiasmo 2003 : 101), yaitu:

### **a. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- G. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- H. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- I. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- J. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;

- K. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- L. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan;
- M. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

**b. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi

Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- b. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- c. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan

- d. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Besar retribusi daerah yang dipungut adalah hasil perkalian antara tarif retribusi dan jumlah pemakaian jasa. Tarif retribusi sendiri ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat dan keadilan.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Samudra 1995 : 50):

- 1) Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pemungutan yang dikenakan.
- 2) Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
- 3) Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pemungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

## **7. Objek Retribusi Daerah**

Objek retribusi daerah terdiri dari (Mardiasmo 2003 : 103):

- a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **8. Subjek Retribusi Daerah**

Subjek retribusi daerah terdiri dari (Mardiasmo 2003 : 103):

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- d. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu obyek tertentu dengan mengambil data tertentu pada waktu tertentu. Kesimpulan dari hasil penelitian hanya berlaku bagi obyek yang bersangkutan dan dalam waktu tertentu.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

- a. Tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
- b. Waktu penelitian dari bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006.

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

- a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.

- b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir serta retribusi daerah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam

**E. Data yang Diperlukan**

- a. Gambaran umum Pemerintah Kota Batam.
- b. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2005.

**F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif.

1. Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu berapa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan menghitung persentase masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah yakni penerimaan daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Widodo, 1990 : 21).

**a. Kontribusi Pajak Daerah**

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**b. Kontribusi Retribusi Daerah**

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Contoh Tabel Untuk Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

**Tabel 1 Contoh Tabel Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi**

<b>Tahun Anggaran (a)</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp) (b)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp) (c)</b>	<b>Kontribusi (%) (b/cx100)</b>
1997/1998			
1998/1999			
1999/2000			
2000			
<b>Rata-rata</b>			

**Tabel 2 Contoh Tabel Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

<b>Tahun Anggaran (a)</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp) (b)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp) (c)</b>	<b>Kontribusi (%) (b/cx100)</b>
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
<b>Rata-rata</b>			

Contoh Tabel Untuk Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

**Tabel 3 Contoh Tabel Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

<b>Tahun Anggaran (a)</b>	<b>Realisasi Retribusi Daerah (Rp) (b)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp) (c)</b>	<b>Kontribusi (%) (b/cx100)</b>
1997/1998			
1998/1999			
1999/2000			
2000			
<b>Rata-rata</b>			

**Tabel 4 Contoh Tabel Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

<b>Tahun Anggaran (a)</b>	<b>Realisasi Retribusi Daerah (Rp) (b)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp) (c)</b>	<b>Kontribusi (%) (b/cx100)</b>
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
<b>Rata-rata</b>			

- B. Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan teknik komparatif, yaitu dengan membandingkan antara rata-rata pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memperoleh jawaban apakah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **lebih besar** daripada sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesa yang akan diuji:

$$H_0: \bar{X}_1 \leq \bar{X}_2$$

$$H_a: \bar{X}_1 > \bar{X}_2$$

Keterangan:

$H_0$  = Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih kecil atau sama dengan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

$H_a$  = Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih besar daripada rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

$\bar{X}_1$  = Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$\bar{X}_2$  = Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ )

Dalam penelitian ini, taraf signifikansinya ditentukan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) =  $n_1 + n_2 - 2$

c. Menentukan t tabel

T tabel dapat dilihat dengan menggunakan dasar taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) =  $n_1 + n_2 - 2$

d. Melakukan uji hipotesis dengan uji statistik t:

$$T_{\text{hit}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$S_1 = \sqrt{\frac{\Sigma(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_1 - 1}}$$

$$S_2 = \sqrt{\frac{\Sigma(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}}$$

Keterangan :

$T_{\text{hit}}$  = t hitung

$\bar{X}_1$  = rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


$\bar{X}_2$  = rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$n_1$  = jumlah sampel sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu tahun 1997 sampai dengan tahun 2000

$n_2$  = jumlah sampel sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

$S_1$  = deviasi standar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$S_2$  = deviasi standar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



$H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

e. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

Apabila  $H_0$  ditolak, maka rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih besar daripada rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Apabila  $H_0$  diterima, maka rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih kecil atau sama dengan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

- C. Untuk menjawab permasalahan ketiga digunakan teknik komparatif, yaitu dengan membandingkan antara rata-rata pendapatan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memperoleh jawaban apakah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **lebih besar** daripada sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesa yang akan diuji:

$$H_0: \bar{X}_1 \leq \bar{X}_2$$

$$H_a: \bar{X}_1 > \bar{X}_2$$

Keterangan:

$H_0$  = Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih kecil atau sama dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

$H_a$  = Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih besar daripada rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

$\bar{X}_1$  = Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$\bar{X}_2$  = Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Menentukan taraf signifikansi ( $\alpha$ )

Dalam penelitian ini, taraf signifikansinya ditentukan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (df) =  $n_1 + n_2 - 2$

- c. Menentukan t tabel

T tabel dapat dilihat dengan menggunakan dasar taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) =  $n_1 + n_2 - 2$

- d. Melakukan uji hipotesis dengan uji statistik t:

$$T_{\text{hit}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$S_1 = \sqrt{\frac{\Sigma(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_1 - 1}}$$

$$S_2 = \sqrt{\frac{\Sigma(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}}$$

Keterangan :

$$T_{\text{hit}} = t \text{ hitung}$$

$\bar{X}_1$  = rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

$\bar{X}_2$  = rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang


Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$n_1$  = jumlah sampel sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah yaitu tahun 1997 sampai dengan tahun 2000

$n_2$  = jumlah sampel sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

$S_1$  = deviasi standar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$S_2$  = deviasi standar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



$H_0$  diterima jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

$H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

e. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

Apabila  $H_0$  ditolak, maka rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih besar daripada rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Apabila  $H_0$  diterima, maka rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih kecil atau sama dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA BATAM**

#### **A. Sejarah Pembentukan Kota Batam**

Sebelum menjadi daerah otonom, Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2 (dua) di Propinsi Riau yaitu yang pertama Kotamadya Pekanbaru yang bersifat otonom, sedangkan Kotamadya Batam bersifat Administratif yang kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya. Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam pada mulanya Batam merupakan suatu wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah salah satu nama sebuah pulau terbesar didaerah ini, tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan Riau masih Kerajaan Melayu.

Pada abad ke 18 Lord Minto dan Raffles dari Kerajaan Inggris telah melakukan “Barter” dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Luas wilayah Kotamadya Batam lebih kurang 1.647,83 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km<sup>2</sup> dan daratan 612,53 Km<sup>2</sup>, sedangkan banyaknya pulau berjumlah 186 buah dimana 80 buah telah dihuni dan 106 buah pulau lagi masih kosong, diantaranya ada 3 buah pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km<sup>2</sup>, Pulau Bulan dan Kepala Jeri.

Wilayah Kotamadya Batam mempunyai letak yang sangat strategis yaitu pada jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura, serta merupakan pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari/keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI, maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB).

Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Pulau Batam tersebut menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata, maka dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Presiden atau Menteri maupun Dirjen, sebagaimana periodisasi Pimpinan/Pengembangan Otorita Batam sebagai berikut:

1. Tahun 1969 – 1975

Adalah periode persiapan dan permulaan pengembangan, pada periode ini pengembangan, pada periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai dengan ketua Otorita Batam DR. Ibnu Sutowo, diantara periode tersebut telah keluar beberapa Keputusan Presiden antara lain:

Kepres No. 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970; Tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam.

Kepres No 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971; Tentang Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Kepres No. 41 Tahun 1973 tanggal 22 November 1973; Tentang seluruh Pulau Batam dinyatakan sebagai daerah industri.

Pada tanggal 26 Agustus 1974 pemerintah menunjuk beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil di Pulau Batam sebagai Bonded Ware House dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa *Bonded Ware House*.

## 2. Tahun 1975 – 1978

Adalah Periode konsolidasi dimana dalam periode ini dititik beratkan untuk konsolidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada, sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina dengan ketua Otorita Batam Prof. Dr. Soemarlin. Dalam periode ini telah keluar beberapa surat keputusan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1975, karena adanya resesi dalam tubuh Pertamina, maka terjadilah pengalihan tanggung jawab pembangunan Daerah Industri Pulau Batam dari Pertamina ketangan Pemerintah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1977 tanggal 19 Februari 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam.

- c. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 147/Kpb/V/1977, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 150/LML/1977 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 119/0/Phb/1977 tentang Pengembangan Lalu Lintas Perdagangan sesuai kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
  - d. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1 tahun 1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Permohonan Penanaman Modal di Pulau Batam.
  - e. Pada tanggal 24 November 1978 pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam menjadi wilayah Bonded Ware House.
3. Tahun 1978-1983

Yaitu periode pematapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi.

Beberapa surat keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini antara lain:

- d. Kepres No.194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof. DR.Ing. B J. Habibie sebagai ketua Otorita Batam dan Mayjend. TNI Soedarsono D. sebagai ketua Badan Pelaksana.

- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang penetapan Pulau Batam sebagai daerah berstatus khusus di bidang keimigrasian.
  - f. Keputusan Menteri Perdagangan dan koperasi No.70/Kp/I/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi.
  - g. KEPRES No.15 Tahun 1983 tanggal 9 Maret 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.
4. Tahun 1983 sampai dengan sekarang dan seterusnya, merupakan periode penanaman modal dan industri serta pengembangannya.

Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Bapak Presiden RI prasarana-prasarana utama, sejak periode tersebut daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 menetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sau, Ngenang, Kasem dan Moi-moi sebagai Bonded Area.

Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh otorita Batam, sesuai dengan perodesasi pembangunan dan pimpinannya maka dibentuklah “ KOTAMADYA BATAM” berdasarkan PP No.34 tahun 1983, dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan Kecamatan

Batam sebelum dibentuknya Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3 (tiga) kecamatan yaitu: Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari pasal 17 PP No. 34 tahun 1983, telah keluar KEPRES No.7 tahun 1984 tentang: hubungan kerja sama antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam KEPRES No.7 tahun 1984 tersebut telah diatur tentang koordinasi sebagai berikut:

f. Pasal 2 menyebutkan:

Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

g. Pasal 3 huruf F, menyebutkan:

Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikotamadya Batam yang pertama Ir. Rahman Draman yang menjabat sebagai walikota selama periode 1984-1989. Kemudian sejak bulan Oktober 1989

sampai dengan sekarang telah pula ditunjuk Walikotaamadya Batam yang kedua Drs. R. A. Aziz.

5. Tahun 1992

Dengan Kepres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG (Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km (115% dari luas Singapura).

6. Tahun 1998

Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Sebagai ketua dijabat oleh Ismeth Abdullah.

7. Tahun 1999

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi daerah otonomi Kota Batam yang mempunyai 20 kewenangan daerah sama seperti daerah lainnya di Indonesia. Kota Batam mempunyai 8 kecamatan, yakni kecamatan:

- a. Belakang Padang
- b. Bulang
- c. Galang
- d. Sei Beduk
- e. Nongsa
- f. Sekupang

- g. Lubuk Baja
- h. Batu Ampar

## 2. Geografi

### 1. Letak Wilayah

Kota Batam terletak antara:

- a.  $0^{\circ}25'29''$  LU –  $1^{\circ}15'00''$  LU
- b.  $103^{\circ}34'35''$  BT -  $104^{\circ}26'04''$  BT

### 2. Batas Wilayah

Kota Batam berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Selat Singapura
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Senayang
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Karimun dan Moro dan Kabupaten Karimun
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara.

### EE.Geologi

Wilayah Kota Batam seperti halnya Kecamatan-kecamatan di daerah lainnya di provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/ Pulau Singapura di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan.

Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan

ketinggian maksimum 160 M diatas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.

#### FF. Fisiografi

Wilayah kota Batam terdiri dari 329 buah pulau besar dan kecil, yang letak satu dengan lainnya dihubungkan dengan perairan. Pulau-pulau yang tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan.

Permukaan tanah di kota batam pada umumnya dapat digolongkan datar namun disana-sini berbukit-bukit, berbatu muda dengan ketinggian maksimum 160 meter di atas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan yang dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.

Dilihat dari perputaran arus yang ada maka perairan di kota Batam yang berada di selat malaka ini merupakan daerah subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya. Perairan Kota Batam merupakan wilayah ekosistem perikanan Kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh gerakan air yang berasal dari Samudera Hindia yang melewati Selat Malaka dan gerakan arus yang berasal dari laut Cina Selatan. Dalam ekosistem di wilayah kota batam ditemukan satwa liar yang terdiri dari 8 (delapan) jenis kelas mamalia, 16 (enam belas) heasevas dan partilia. Tipe habitat yang

digunakan satwa liar ini yaitu : pantai, mangrove, rawa/danau, lading/kebun, hutan sekunder dan hutan primer.

#### GG. Iklim

Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2004 berkisar antara  $21,3^{\circ}\text{C}$  –  $23,6^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum berkisar antara  $31,5^{\circ}\text{C}$  –  $34,2^{\circ}\text{C}$ , sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2004 adalah  $26,2^{\circ}\text{C}$  –  $28,4^{\circ}\text{C}$ . Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2004 minimum 1.004,5 MBS dan maksimum 1.015,5 MBS.

Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Batam rata-rata berkisar antara 77 - 85%. Dan kecepatan angin maksimum 15-24 knot atau rata-rata kecepatan angin sebesar 5 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2004 adalah 186 hari dan banyaknya curah hujan setahun 3.066,9 mm.

### 3. Pemerintahan

Terbentuknya Pemerintah Kota Batam sebagai institusi Eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan lainnya dalam masyarakat.

Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah No.34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh walikota yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya.

Eksistensinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Tingkat I Riau

Keberadaan Kotamadya Batam adalah merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Motivasi dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan wilayah tersebut sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam untuk menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Oleh sebab itu dengan adanya peningkatan status Kecamatan Batam yang dulunya termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah tersendiri dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administrasi Batam, yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administrasi Batam berubah menjadi daerah otonom Kota Batam dengan membawahi 8 kecamatan dan 35 kelurahan serta 16 desa. Terakhir dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 perubahan status desa menjadi kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Pulau Terong
2. Kelurahan Pecong
3. Kelurahan Pemping
4. Kelurahan Kasu
5. Kelurahan Belakang Padang

- b. Kecamatan Bulang terdiri 6 (enam) Kelurahan, yaitu:
  - 1. Kelurahan Pantai Gelam
  - 2. Kelurahan Temoyong
  - 3. Kelurahan Pulau Setokok
  - 4. Kelurahan Legong
  - 5. Kelurahan Bulang Lintang
  - 6. Kelurahan Pulau Buluh
- c. Kecamatan Galang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:
  - 1. Kelurahan Pulau Abang
  - 2. Kelurahan Karas
  - 3. Kelurahan Sijantung
  - 4. Kelurahan Sembulang
  - 5. Kelurahan Rempang Cate
  - 6. Kelurahan Subang Mas
  - 7. Kelurahan Galang Baru
- d. Kecamatan Sei Beduk terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu:
  - 1. Kelurahan Sagulung
  - 2. Kelurahan Batu Aji
  - 3. Kelurahan Tanjung Piayu
  - 4. Kelurahan Muka Kuning
- e. Kecamatan Nongsa terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, yaitu:
  - 1. Desa Ngenang
  - 2. Kelurahan Kabil

3. Kelurahan Batu Besar
  4. Kelurahan Baloi Permai
  5. Kelurahan Baloi
  6. Kelurahan Teluk Tering
  7. Kelurahan Belian
  8. Kelurahan Nongsa
- f. Kecamatan Sekupang terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, yaitu:
1. Kelurahan Tanjung Uncang
  2. Kelurahan Tanjung Riau
  3. Kelurahan Tiban Asri
  4. Kelurahan Tiban Lama
  5. Kelurahan Tiban Indah
  6. Kelurahan Patam Lestari
  7. Kelurahan Sungai Harapan
  8. Kelurahan Tanjung Pinggir
- g. Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu:
1. Kelurahan Tanjung Pinggir
  2. Kelurahan Batu Selicin
  3. Kelurahan Kampung Pelita
  4. Kelurahan Lubuk Baja Kota
  5. Kelurahan Tanjung Uma
- h. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, yaitu:
1. Kelurahan Bukit Jodoh

2. Kelurahan Bengkong Harapan
3. Kelurahan Harapan Baru
4. Kelurahan Kampung Seraya
5. Kelurahan Sungai Jodoh
6. Kelurahan Bengkong Laut
7. Kelurahan Bukit Senyum
8. Kelurahan Batu Merah

#### **4. Sosial Budaya**

##### **D. Kependudukan**


Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan dan dapat pula menjadi beban pembangunan. Namun jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya tidak akan menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara cukup memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja.

Bertambahnya jumlah penduduk Kota Batam pada setiap tahunnya terlihat dari hasil registrasi penduduk yang dilaksanakan oleh dinas kependudukan Kota Batam. Hingga tahun 2005 tercatat jumlah penduduk daerah ini sebanyak 685.787 jiwa terdiri dari 332.720 jiwa (48.52%) laki-laki dan 353.067 jiwa (51.48%) perempuan dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 94,24.

Dengan demikian berarti selama periode Januari-Desember 2005 penduduk Kota Batam meningkat sebesar 13.78 % dibanding keadaan

Desember 2004 dengan jumlah penduduk terdaftar sebanyak 591.253 jiwa. Lebih banyaknya jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki diduga karena banyak perusahaan industri terutama industri elektronik lebih banyak menggunakan tenaga kerja perempuan.

Di bawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk dari tahun 2000 sampai sampai dengan 2005.



**Gambar I: Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Batam Tahun 2000-2005**

Sumber: Bappeda Kota Batam

Dari gambar diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari 2001 sebesar 527.551 jiwa, dan pada tahun 2002 sebesar 549.951 jiwa, tahun 2003 sebesar 562.661 jiwa, tahun 2004 sebesar 591.253 jiwa dan pada tahun 2005 sebesar 685.787 jiwa. Jika dilihat peningkatan jumlah penduduk tersebut diatas pada tahun 2001 peningkatan jumlah penduduk cukup besar dikarenakan banyaknya pendatang ke Kota Batam untuk mencari kerja.

Mengingat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam akibat krisis masih menunjukkan angka yang positif, sedangkan pada tahun 2005 walaupun terjadi peningkatan namun jika dibandingkan tahun 2001

tidaklah menunjukkan angka yang besar tetapi cukup mempengaruhi terhadap jumlah pencari kerja.

**Tabel 5 Rasio Jumlah Tenaga Kerja Dengan Jumlah Penduduk di Kota Batam Tahun 2001-2005**


Tahun	Tenaga Kerja Terdaftar	Penduduk	Rasio
2001	165.183	527.151	0,313
2002	172.709	549.951	0,314
2003	187.842	562.661	0,334
2004	224.260	591.253	0,376
2005	224.379	685.787	0,327

*Sumber: Data Olahan Bappeda*

**Tabel 6 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2005**

Sektor	Desember						WNI + WNA
	WNI			WNA			
	L	P	L + P	L	P	L + P	
E. Pertanian	1.568	192	1.760	-	-	-	1.760
F. Pertambangan dan Penggalian	484	241	725	12	-	12	737
G. Industri	52.261	117.671	170.932	2.699	141	2.840	173.772
H. Listrik, Gas dan Air Bersih	1.035	186	1.221	4	-	4	1.225
I. Bangunan	17.729	1.290	19.019	4	-	4	19.023
J. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.938	4.324	16.262	52	-	52	16.314
K. Pengangkutan dan Komunikasi	1.495	1.471	2.966	37	-	37	3.003
L. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.927	609	2.536	-	-	-	2.536
M. Jasa-Jasa	5.125	845	5.970	34	5	39	6.009
Jumlah	94.562	126.829	221.391	2.842	146	2.988	224.379

*Sumber: BPS Kota Batam, 2005*



**Gambar II: Grafik Jumlah Pencari Kerja Di Kota Batam Tahun 2001 – 2005**

**Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, 2005**

## 2. Olahraga

Olahraga merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dan juga sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Hal ini ditunjukkan pada event-event olahraga baik yang bersifat multi event seperti Olimpiade, Asean Games maupun Sea Games begitu juga pada nomor perorangan cabang olahraga andalan Indonesia yaitu bulutangkis.

Untuk pengembangan dunia olahraga salah-satunya yang ikut menentukan perkembangan prestasi cabang olahraga tersebut adalah sarana dan prasarana olahraga yang dijangkau oleh insan olahraga baik dari sisi biaya yang ditimbulkan. Perkembangan dunia olahraga Batam ditandai dengan adanya peningkatan jumlah kepengurusan cabang olahraga yang ada hingga saat ini telah mencapai 23 cabang olahraga yang terdaftar pada kepengurusan KONI Batam periode tahun 2001-2005.

Dengan adanya organisasi olahraga yang bertanggung jawab terhadap cabang olahraga yang diurus, diharapkan pada masa yang akan

datang dapat dikembangkan lewat penyelenggaraan event-event olahraga yang dimungkinkan dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional dilaksanakan di Batam. Untuk melaksanakan kegiatan cabang olahraga baik dari tingkat dasar, pemula sampai pada jenjang prestasi mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung cabang olahraga tersebut dan memudahkan atlet dapat mengembangkan kemampuan olahraga yang ditekuni sesuai dengan minat dan bakat.

Kondisi Batam yang sangat strategis menjadikan berbagai cabang olahraga menunjuk Batam sebagai tuan rumah event baik berskala lokal dalam bentuk kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional (Kejurnas) sampai pada event Internasional seperti Sanyo Indonesia Open 2003 yang diikuti oleh 35 negara. Untuk mensinkronkan antara pengembangan cabang olahraga yang ada tentunya mutlak diperlukan adanya kondisi riil tentang sarana dan prasarana yang ada di Batam, untuk dikaitkan dengan cabang olahraga yang ada sehingga pada akhirnya nanti dapat dilakukan penyaringan cabang olahraga yang dikembangkan sebagai cabang olahraga yang dikembangkan secara massal.

Dari dasar tersebut, maka Kantor Pemuda dan Olahraga Batam melaksanakan pendataan tentang sarana dan prasarana olahraga yang ada di kota Batam bekerjasama dengan instansi terkait dan para petugas yang telah ditunjuk.

### 3. Pendidikan

Dewan pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap

peningkatan kualitas pendidikan di daerah, dewan pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekonomi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi daerah setempat, artinya Dewan Pendidikan mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*) berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah. Untuk merealisasikan pasal 31 UUD 1945 setiap warganegara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, dan juga untuk mencapai tujuan diserahkan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, model pengelolaan sekolah yang bernuansa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pengelolaan sekolah model MBS bertumpu pada kebutuhan visi, harapan dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah.

Adapun tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai salah satu organisasi masyarakat pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

#### 4. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kota Batam juga tidak kalah menariknya dibandingkan sektor-sektor lain, Kota Batam mempunyai tempat pariwisata yang sangat enak untuk dinikmati, antara lain:

- a. pantai
- b. jembatan
- c. kepulauan
- d. tempat-tempat sejarah
- e. dan lain sebagainya

Yang mana semuanya itu sangat menarik untuk kita kunjungi, sektor pariwisata Kota Batam juga adalah sumber penghasilan Kota Batam yang tidak kalah besar.

Pada tahun 1999 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Batam baru berkisar 1.251.448 orang. Angka ini bergerak turun menjadi 1.123.347 orang pada tahun 2000 atau mengalami penurunan sebesar 10,24%. Selanjutnya pada tahun 2001 sedikit meningkat menjadi sebesar 1.129.607 orang atau mengalami peningkatan sebesar 0.56%. Bila kita melihat kepada variasi jumlah pengunjung ke Pulau Batam maka terlihat bahwa negara Singapura masih merupakan pengunjung dominan dari setiap negara pengunjung, yaitu sebesar 63.30%. Kemudian posisi kedua

ketiga ditempati oleh pengunjung dari Malaysia dan Korea masing-masing sebesar 10.36% dan 6.12%.

Untuk mendorong perkembangan pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Batam mengambil beberapa langkah antara lain:

1. Melakukan promosi (iklan, brosur, leaflet, buku panduan wisata dan lain-lain).
  2. Mengikuti berbagai event pariwisata, baik nasional maupun internasional.
  3. Menyelenggarakan pameran atau pasar-pasar swasta.
  4. mengaktifkan aktivitas bidang kehumasan (*public realtion*)
  5. membuka jalur komunikasi melalui internet (*homepage* dan *website*)
5. Investasi


Sektor industri sebagai salah satu sektor andalan pembangunan nasional terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi bukan hanya pada jumlah perusahaan, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja, nilai tambah yang dihasilkan dan terutama sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor industri merupakan sektor utama (*leading sector*) yang berperan sebagai penarik laju pertumbuhan perekonomian. Sektor investasi di Batam ini memang sangat menguntungkan karena kota Batam yang letaknya strategis menjadi tempat persinggahan bongkar muat barang dari negara-negara tetangga,

menjadikan Kota Batam adalah kota yang paling menguntungkan buat investasi.

**Tabel 7 Total Investasi Berdasarkan Asal Investasi Sampai dengan Tahun 2005**

Tahun	Jumlah Investasi Kota Batam (Juta US \$)			Total
	Pemerint	Swasta	Swasta	
2001	2,100	3,300	3,400	8,800
2002	2,140	3,700	3,620	9,460
2003	2,190	4,460	3,630	10,28
2004	2,280	5,440	3,810	0
2005	2,340	5,470	4,080	11,53
				0
				11,89
				0

*Sumber: Otorita Batam*



**Gambar III: Perkembangan Inflasi Kota Batam Tahun 2000-2005**

*Sumber: BPS Kota Batam*

## 6. Pendapatan Regional

Laju pertumbuhan ekonomian kota Batam pada tahun 2004 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi kota Batam mencapai 8.13%, sedangkan pada tahun sebelumnya 2003, pertumbuhan ekonomi kota Batam mencapai 7.73%. Kalau dilihat per sektor ekonomi dapat diketahui bahwa ada tujuh sektor yang mengalami pertumbuhan diatas rata-rata yakni sektor pertanian, sektor industri, sektor listrik dan air minum, sektor

bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Sedangkan bila kita melihat kontribusi masing-masing sektor pendapatan regional pada tahun 2004 masih sangat dominan berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 71.28%. Sedangkan sektor lainnya yang juga cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10.94% dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4.61%. Laju pertumbuhan ekonomi kota Batam per sektor pada tahun 2004 di dominasi oleh sektor-sektor Pengolahan sebesar 8.45%. Pendapatan per kapita masyarakat juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan harga berlaku (current price), pada tahun 2004 pendapatan per kapita telah mencapai Rp. 17.176.162,49 sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp. 15.935.049,96.

**Tabel 8 Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kota Batam Tahun 2001 – 2005 (juta Rp)**

Rincian		Berlaku	Konstan 2000
I	PDRB Perkapita		
	2001	33,13	30,69
	2002	33,03	29,36
	2003	35,81	31,31
	2004	37,98	31,98
	2005*	36,58	30,48
II	Pendapatan Regional Perkapita		
	2001	23,62	22,75
	2002	23,79	21,94
	2003	25,82	23,44
	2004	27,26	23,72
	2005*	26,26	22,60

*Sumber: BPS Kota Batam*

7. Komponen-Komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - a. Komponen-Komponen Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 9 Komponen-komponen Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

<b>Komponen Pajak Daerah Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000</b>	<b>Komponen Pajak Daerah Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000</b>
Pajak kendaraan Bermotor (1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000)	Pajak Hotel dan Restoran (2001)
Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000)	Pajak Hotel (2002, 2003, 2004 dan 2005)
Pajak Pembangunan I (1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000)	Pajak Hiburan (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Pajak Bangsa Asing (1997/1998 dan 1998/1999)	Pajak Reklame (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Pajak Hotel dan Restoran (2000)	Pajak Penerangan Jalan (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Pajak Tontonan (1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000)	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Pajak Reklame (1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, dan 2000)	Pajak Parkir (2002, 2003, 2004, dan 2005)
Pajak Penerangan Jalan (1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, dan 2000)	Pajak Pemanfaatan Air bawah tanah dan Air Permukaan (2001)
Pajak Hiburan (2000)	
Pajak Reklame (2000)	
Tunggakan Pajak (1997/1998 dan 1998/1999)	
Denda Pajak (1997/1998, dan 1998/1999)	
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (2000)	
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Ais Permukaan (2000)	

Sumber: Dispenda Kota Batam

- b. Komponen-Komponen Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 10** Komponen-komponen Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<b>Komponen Retribusi Daerah Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000</b>	<b>Komponen Retribusi Daerah Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000</b>
Retribusi bahan Galian Golongan C (1997/1998 dan 1998/1999)	Pelayanan Kesehatan (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (1997/1998 dan 1999/2000)	Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Leges (1997/1998 dan 1998/1999)	Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (1997/1998, 1998/1999 dan 1999/2000)	Biaya Cetak Akta ((2001, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Pelelangan Ikan (1997/1998 dan 1998/1999)	Parkir ditepi Jalan Umum (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Balai Pengobatan (1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000)	Pelayanan Pasar (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor (1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000)	Pengujian Kendaraan Bermotor (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Perusahaan Non Industri (1997/1998 dan 1998/1999)	Izin Mendirikan Bangunan (2002, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Pengeboran Air Bawah Tanah (1998/1999)	Minuman Beralkohol (2002 dan 2003)
Retribusi Parkir (1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000)	Izin Trayek (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Retribusi Sampah (1997/1998, 1998/1999 dan 1999/2000)	Penetapan Jenis dan Sifat Kendaraan Bermotor (2002, 2003, 2004, dan 2005)

..... Lanjutan tabel 10

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta dan SIMDUK (1999/2000)	Izin Penyelenggaraan Reklame (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Pelayanan Kesehatan (2000)	SIUP (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (2000)	Izin Pariwisata (2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005)
Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (200)	
Parkir ditepi Jalan Umum (2000)	
Izin Mendirikan Bangunan (2000)	
Izin Trayek (2000)	

**Sumber: Dispenda Kota Batam**

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian ini dilakukan di Kota Batam dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Batam. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Batam terdiri atas 6 (enam) jenis pajak yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Adapun dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam.

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Batam terdiri atas 14 jenis retribusi daerah yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/ kebersihan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, biaya cetak akta, parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, izin mendirikan bangunan, minuman beralkohol, izin trayek, penetapan jenis dan sifat kendaraan bermotor, izin penyelenggaraan reklame, SIUP, dan izin pariwisata.

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, potensi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah tidak selalu mengalami peningkatan tetapi kadang-kadang juga mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan pajak ini menyebabkan terjadinya perkembangan pendapatan pajak dari tahun

ke tahun. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Batam mengenai realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2005 adalah sebagai berikut:

**Tabel 11 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 1997/1999 s.d Tahun 2000 (dalam Rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1997/1998	22.638.038.531,62	1.228.968.296,28
1998/1999	19.488.033.249,38	656.871.337,74
1999/2000	27.614.166.062,90	1.608.738.225,00
2000	10.471.133.130,86	663.630.594,00

Sumber: DISPENDA Kota Batam

**Tabel 12 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Batam Tahun 2001 s.d Tahun 2005 (dalam Rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2001	19.997.804.943,64	5.827.888.690,28
2002	25.901.405.264,75	18.245.945.138,47
2003	28.939.550.320,00	20.869.783.198,00
2004	30.855.820.978,00	16.663.501.635,00
2005	42.604.419.220,00	18.581.351.576,00

Sumber: DISPENDA Kota Batam

## B. Analisis Data

### 1. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, Pemerintah Kota Batam berusaha untuk meningkatkan kegiatan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan menghitung persentase pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan menghitung persentase masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun rumus yang digunakan dan perhitungannya sebagai berikut:

#### **Kontribusi Pajak Daerah**

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

#### **Kontribusi Retribusi Daerah**

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 13 Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 1997/1998 s.d Tahun 2005 (dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
1997/1998	22.638.038.531,62	1.228.968.296,28	24.601.395.221,90
1998/1999	19.488.033.249,38	656.871.337,74	21.053.701.243,28
1999/2000	27.614.166.062,90	1.608.738.225,00	29.255.694.100,07
2000	10.471.133.130,86	663.630.594,00	11.341.044.929,86
2001	19.997.804.943,64	5.827.888.690,28	28.475.558.463,92
2002	25.901.405.264,75	18.245.945.138,47	50.613.526.876,47
2003	28.939.550.320,00	20.869.783.198,00	56.379.182.849,60
2004	30.855.820.978,00	16.663.501.635,00	63.335.002.770,25
2005	42.604.419.220,00	18.581.351.576,00	67.375.212.550,08

**Sumber: DISPENDA Kota Batam**

- a. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 1997/1998 s.d Tahun 2000:

- 1) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 1997/1998:

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{22.638.038.531,62}{24.601.395.221,90} \times 100\%$$

$$= 92,02\%$$

- 2) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 1998/1999:

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{19.488.033.249,38}{21.053.701.243,28} \times 100\%$$

$$= 92,56\%$$

- 3) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 1999/2000:

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{27.614.166.062,90}{29.255.694.100,07} \times 100\%$$

$$= 94,39\%$$

4) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2000:

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.471.133.130,86}{11.341.044.929,86} \times 100\%$$

$$= 92,33\%$$

Hasil dari perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 14 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 1997/1998 s.d Tahun 2000**

Tahun (a)	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah) (b)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) (c)	Kontribusi Pajak Daerah (%) ( b/c x 100 )
1997/1998	22.638.038.531,62	24.601.395.221,90	92,02
1998/1999	19.488.033.249,38	21.053.701.243,28	92,56
1999/2000	27.614.166.062,90	29.255.694.100,07	94,39
2000	10.471.133.130,86	11.341.044.929,86	92,33
<b>Rata-rata</b>	<b>20.052.842.740</b>	<b>21.562.958.870</b>	<b>92.83</b>

Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam pada tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2000 yang terbesar adalah pada tahun 1999/2000 yaitu sebesar 94,39 % dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD), diikuti kontribusi pajak daerah tahun 1998/1999 sebesar 92,56% dan kontribusi pajak daerah tahun 2000 sebesar 92,33%. Sedangkan kontribusi pajak daerah yang terendah adalah tahun 1997/1998 sebesar 92,02%.

b. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005:

1) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2001:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{19.997.804.943,64}{28.475.558.463,92} \times 100\% \\
 &= 70,23\%
 \end{aligned}$$

2) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2002:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{25.901.405.264,75}{50.613.526.876,47} \times 100\% \\
 &= 51,17\%
 \end{aligned}$$

3) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2003:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{28.939.550.320,00}{56.379.182.849,60} \times 100\% \\
 &= 51,33\%
 \end{aligned}$$

4) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2004:

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{30.855.820.978,00}{63.335.002.770,25} \times 100\%$$

$$= 48,72\%$$

5) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2005:

$$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{42.604.419.220,00}{67.375.212.550,08} \times 100\%$$

$$= 63,23\%$$

Hasil dari perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 15 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 2001 s.d Tahun 2005**

<b>Tahun (a)</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rupiah) (b)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) (c)</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah (%) ( b/c x 100 )</b>
2001	19.997.804.943,64	28.475.558.463,92	70,23
2002	25.901.405.264,75	50.613.526.876,47	51,17
2003	28.939.550.320,00	56.379.182.849,60	51,33
2004	30.855.820.978,00	63.335.002.770,25	48,72
2005	42.604.419.220,00	67.375.212.550,08	63,32
<b>Rata-rata</b>	<b>29.659.800.140</b>	<b>53.235.696.700</b>	<b>56,95</b>

Dari tabel 15 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam pada tahun 2000 sampai

dengan tahun 2005 yang terbesar adalah pada tahun 2001 yaitu sebesar 70,23% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD), diikuti kontribusi pajak daerah pada tahun 2005 sebesar 63,32%, kemudian pajak daerah tahun 2003 sebesar 51,33% dan pajak daerah tahun 2002 sebesar 51,17%. Kontribusi pajak daerah terendah adalah kontribusi pajak daerah pada tahun 2003 sebesar 48,72%.

- c. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 1997/1998 s.d Tahun 2000:

- 1) Kontribusi Retribusi Daerah untuk tahun 1997/1998:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.228.968.296,28}{24.601.395.221,90} \times 100\%$$

$$= 4,99\%$$

- 2) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 1998/1999:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{656.871.337,74}{21.053.701.243,28} \times 100\%$$

$$= 3,11\%$$

3) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 1999/2000:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Total Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{1.608.738.225,00}{29.255.694.100,07} \times 100\%$$

29.255.694.100,07

$$= 5,49\%$$

4) Kontribusi Pajak Daerah untuk tahun 2000:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Total Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{663.630594,00}{11.341.044.929,86} \times 100\%$$

11.341.044.929,86

$$= 5,85\%$$

Hasil dari perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 16 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 1997/1998 s.d Tahun 2000**

Tahun (a)	Realisasi Retribusi Daerah (Rupiah) (b)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) (c)	Kontribusi Retribusi Daerah (%) ( b/c x 100 )
1997/1998	1.228.968.296,28	24.601.395.221,90	4,99
1998/1999	656.871.337,74	21.053.701.243,28	3,11
1999/2000	1.608.738.225,00	29.255.694.100,07	5,49
2000	663.630.594,00	11.341.044.929,86	5,85
<b>Rata-rata</b>	<b>1.039.552.113</b>	<b>21.562.958.870</b>	<b>4,86</b>

Dari tabel 16 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam dari tahun 1997/1998

sampai dengan tahun 2000 yang terbesar adalah pada tahun 2000 yaitu sebesar 5,85% dari Total Pendapatan Asli Daerah (PAD), diikuti kontribusi retribusi daerah pada tahun 1999/2000 sebesar 5,49% dan kontribusi retribusi daerah pada tahun 1997/1998 sebesar 4,99%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah yang terendah terjadi pada tahun 1998/1999 sebesar 3,11%.

- d. Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun 2000 s.d Tahun 2005:

- 1) Kontribusi Retribusi Daerah untuk tahun 2001:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.827.888.690,28}{28.475.558.463,92} \times 100\%$$

$$= 20,46\%$$

- 2) Kontribusi Retribusi Daerah untuk tahun 2002:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{18.245.945.138,47}{50.613.526.876,47} \times 100\%$$

$$= 36,04\%$$

## 3) Kontribusi Retribusi Daerah untuk tahun 2003:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$
$$= \frac{20.869.783.198,00}{56.379.182.849,60} \times 100\%$$
$$= 37,01\%$$

## 4) Kontribusi Retribusi Daerah untuk tahun 2004:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$
$$= \frac{16.663.501.635,00}{63.335.002.770,25} \times 100\%$$
$$= 26,31\%$$

## 5) Kontribusi Retribusi Daerah untuk tahun 2005:

$$= \frac{\text{Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$
$$= \frac{18.581.351.576,00}{67.375.212.550,08} \times 100\%$$
$$= 27,57\%$$

Hasil dari perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 17 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam Tahun 2001 s.d Tahun 2005.**

<b>Tahun (a)</b>	<b>Realisasi Retribusi Daerah (Rupiah) (b)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) (c)</b>	<b>Kontribusi Retribusi Daerah (%) ( b/c x 100 )</b>
2001	5.827.888.690,28	28.475.558.463,92	20,46
2002	18.245.945.138,47	50.613.526.876,47	36,04
2003	20.869.783.198,00	56.379.182.849,60	37,01
2004	16.663.501.635,00	63.335.002.770,25	26,31
2005	18.581.351.576,00	67.375.212.550,08	27,57
<b>Rata-rata</b>	<b>80.187.470.210</b>	<b>53.235.696.700</b>	<b>29,48</b>

Dari tabel 17 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 yang terbesar adalah pada tahun 2003 yaitu sebesar 37,01% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD), diikuti kontribusi retribusi daerah pada tahun 2002 sebesar 36,04% dan kontribusi retribusi daerah pada tahun 2005 sebesar 27,57% serta kontribusi retribusi daerah pada tahun 2004 sebesar 26,31%. Kontribusi retribusi terendah adalah kontribusi retribusi daerah pada tahun 2001 yaitu sebesar 20,46%.

**2. Uji Hipotesa Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Untuk mengetahui apakah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **lebih besar** daripada kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

**Tabel 18 Perhitungan Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Tahun (n <sub>1</sub> )	Kontribusi Pajak Daerah (%) $\bar{X}_1$	Tahun (n <sub>2</sub> )	Kontribusi Pajak Daerah
2001	70,23	1997/1998	92,02
2002	51,17	1998/1999	92,56
2003	51,33	1999/2000	94,39
2004	48,72	2000	92,33
2005	63,32		
<b>Rata-rata</b>	<b>56,95</b>		<b>92,83</b>

8. Hipotesa nol (H<sub>0</sub>) dan hipotesa alternative (H<sub>a</sub>)

$$H_0: \bar{X}_1 \leq \bar{X}_2$$

Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih kecil atau sama dengan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

$$H_a: \bar{X}_1 > \bar{X}_2$$

Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

lebih besar daripada rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

9. Menentukan Taraf Signifikansi ( $\alpha$ )

$$(\alpha) : 0,05$$

$$\text{d.f} : (n_1 + n_2) - 2$$

$$(5 + 4) - 2 = 7$$

10. Menentukan t tabel

$$t \text{ tabel} : 1,895$$

11. Menentukan Standar Deviasi

$$\begin{aligned} S_1 &= \sqrt{\frac{\sum (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_1 - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(56,95 - 92,83)^2}{5 - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{(-35,88)^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{1.287,3744}{4}} \\ &= \sqrt{321,8436} \\ &= 17,94 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
S_2 &= \sqrt{\frac{\sum (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{(56,95 - 92,83)^2}{4 - 1}} \\
&= \sqrt{\frac{(-35,88)^2}{3}} \\
&= \sqrt{\frac{1.287,3744}{3}} \\
&= \sqrt{429,1248} \\
&= 20,72
\end{aligned}$$

HH. Menentukan t hitung:

$$\begin{aligned}
t_0 &= \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \\
&= \frac{-35,88}{\sqrt{\frac{(5 - 1)17,94^2 + (4 - 1)20,72^2}{5 + 4 - 2}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}} \\
&= \frac{-35,88}{\sqrt{\frac{(4)321,8436 + (3)429,3184}{7}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}} \\
&= \frac{-35,88}{\sqrt{\frac{1.287,3744 + 1.287,9552}{7}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}} \\
&= \frac{-35,88}{\sqrt{\frac{2.575,3296}{7}} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-35,88}{\sqrt{367,9042286} \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}} \\
&= \frac{-35,88}{\sqrt{367,9042286} \sqrt{\frac{9}{20}}} \\
&= \frac{-35,88}{19,18082972 \times 0,67} \\
&= \frac{-35,88}{12,85115591} \\
&= \mathbf{-2.792}
\end{aligned}$$

h. Daerah Kritis Penerimaan



$H_0$  diterima jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

$H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

i. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

Oleh karena  $t_{hitung} -2.792 < t_{tabel} 1.895$  maka  $H_0$  diterima. Apabila  $H_0$  diterima, maka rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 **lebih kecil atau sama dengan** rata-rata kontribusi pajak

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

**3. Uji Hipotesa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Untuk mengetahui apakah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **lebih besar** daripada kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkahnya sebagai berikut;

**Tabel 19 Perhitungan Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Tahun (n <sub>1</sub> )	Kontribusi Retribusi Daerah (%) $\bar{X}_1$	Tahun (n <sub>2</sub> )	Kontribusi Retribusi Daerah (%) $\bar{X}_2$
2001	20,46	1997/1998	4,99
2002	36,04	1998/1999	3,11
2003	37,01	1999/2000	5,49
2004	26,31	2000	5,85
2005	27,57		
<b>Rata-rata</b>	<b>29,48</b>		<b>4,86</b>

e. Hipotesa nol ( $H_0$ ) dan hipotesa alternative ( $H_a$ )

$$H_0: \bar{X}_1 \leq \bar{X}_2$$

Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih kecil atau sama dengan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

$$H_a: \bar{X}_1 > \bar{X}_2$$

Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih besar daripada rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

1) Menentukan Taraf Signifikansi ( $\alpha$ )

$$(\alpha) : 0,05$$

$$\text{d.f} : (n_1 + n_2) - 2$$

$$(5 + 4) - 2 = 7$$

2) Menentukan t tabel

$$t \text{ tabel} : 1,895$$

3) Menentukan Standar Deviasi

$$S_1 = \sqrt{\frac{\sum (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_1 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(29,48 - 4,86)^2}{5 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(24,62)^2}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{606,1444}{4}}$$

$$= \sqrt{151,5361}$$

$$= 12,31$$

$$S_2 = \sqrt{\frac{\sum (\bar{X}_1 - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(29,48 - 4,86)^2}{4 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{(24,62)^2}{3}}$$

$$= \sqrt{\frac{606,1444}{3}}$$

$$= \sqrt{202,0481333}$$


$$= 14,21$$

II. Menentukan t hitung:

$$t_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{24,62}{\sqrt{\frac{(5-1)12,31^2 + (4-1)14,21^2}{5+4-2}} \sqrt{\frac{1}{5}} + \sqrt{\frac{1}{4}}} \\
&= \frac{24,62}{\sqrt{\frac{(4)151,5361 + (3)201,9241}{7}} \sqrt{\frac{1}{5}} + \sqrt{\frac{1}{4}}} \\
&= \frac{24,62}{\sqrt{\frac{606,1444 + 605,7723}{7}} \sqrt{\frac{1}{5}} + \sqrt{\frac{1}{4}}} \\
&= \frac{24,62}{\sqrt{\frac{1.211,9167}{7}} \sqrt{\frac{1}{5}} + \sqrt{\frac{1}{4}}} \\
&= \frac{24,62}{\sqrt{173,1309571} \sqrt{\frac{1}{5}} + \sqrt{\frac{1}{4}}} \\
&= \frac{24,62}{\sqrt{173,1309571} \sqrt{\frac{9}{20}}} \\
&= \frac{24,62}{13,15792374 \times 0,67} \\
&= \frac{24,62}{8,815808906} \\
&= \mathbf{2,793}
\end{aligned}$$

j. Daerah Kritis Penerimaan



$H_0$  diterima jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

$H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

k. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

Oleh karena  $t_{hitung} 2.793 > t_{tabel} 1.895$  maka  $H_0$  ditolak. Apabila  $H_0$  ditolak, maka rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 **lebih besar** daripada rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

### C. Pembahasan

#### 1. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- a) Kontribusi Pajak Daerah Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 1997/1998 s.d Tahun 2000 :

Rata-rata realisasi pajak daerah dari tahun 1997/1998 s.d tahun 2000 adalah sebesar Rp. 20.052.842.740. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 1997/1998 s.d tahun 2000 adalah sebesar Rp. 21.562.958.870 dan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 92,83%.

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 1997/1998 adalah sebesar Rp. 22.638.038.531,62 dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 92,02%, apabila dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 1998/1999 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.150.005.290 disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi Rp.19.488.033.249,38. Selain itu juga, adanya perubahan pos-pos pada pajak daerah. Seperti pajak menangkap ikan, pajak bangsa asing, pajak alat angkutan air, pajak izin membuat kapal kayu, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemboran air bawah tanah untuk tahun 1998/1999 s.d tahun 2000 tidak dipungut lagi. Jadi pada tahun 1998/1999 realisasi pajak daerah menurun menjadi Rp.19.488.033.249,38 dan Pendapatan Asli Daerahnya juga menurun karena jumlah realisasi retribusi pada tahun 1998/1999 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 656.871.337,74 sedangkan kontribusi pajak daerah pada tahun 1998/1999 adalah sebesar 92,56%.

Pada tahun 1999/2000 realisasi pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.126.132.820 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1998/1999 menjadi Rp. 27.614.166.062.90 dan kontribusi pajak daerahnya juga meningkat menjadi 94,39%. Hal ini disebabkan pada tahun 1999/2000 pos-pos pada pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan yang cukup besar

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu juga pos-pos pada retribusi daerah juga meningkat sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah juga meningkat menjadi Rp. 29.255.694.100,07.

Pada tahun 2000 realisasi pendapatan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1999/2000 karena adanya pergantian tahun anggaran, jadi pada tahun 2000 hanya terdiri dari 9 bulan saja. Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2000 adalah sebesar Rp.10.471.133.130,86 terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan kontribusi pajak daerah mengalami penurunan menjadi 92,33%, hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah Pendapatan Asli daerah dan jumlah pajak daerah yang turun hampir setengah dari Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah pada tahun sebelumnya.

- b) Kontribusi Pajak Daerah Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2001 s.d Tahun 2005 :

Rata-rata realisasi pajak daerah dari tahun 2001 s.d tahun 2005 adalah sebesar Rp. 29.659.800.140. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2001 s.d tahun 2005 adalah sebesar Rp. 53.235.696700 dan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 56.95%.

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2001 adalah sebesar Rp. 19.997.804.943,64. Kontribusi pajak daerah sebesar 70,23%. Terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pada tahun 2000 ini juga tahun anggaran mulai berlaku 12 bulan, dan semua pos-pos pada pajak daerah meningkat hampir setengahnya dari tahun 2000. Selain itu juga jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sudah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 berjumlah Rp. 206.281.205,00 dan pada tahun 2001 menjadi Rp. 2.649.864.830,00 sehingga menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2002 realisasi pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.903.600.320 menjadi Rp. 25.901.405.264,75. Kontribusi pajak daerah sebesar 51,17%. Turun sebesar 19,06% dari tahun 2001, karena pada tahun 2001 semua pos-pos pada pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sudah mengalami banyak peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 pos-pos pajak daerah masih sama dengan pos-pos pajak daerah pada tahun 2001 tetapi untuk pajak hotel dan restoran mengalami pemisahan menjadi pajak hotel dan pajak restoran. Dan pada tahun 2002 juga pajak parkir mulai diberlakukan sedangkan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dihilangkan.

Pada tahun 2003 realisasi pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.038.145.060 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2002 menjadi Rp. 28.939.550.320,00. Dan kontribusi pajak daerah sebesar 51,33%, kontribusi ini meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Pos-pos pajak daerahnya juga masih sama seperti pada tahun 2002. Adapun pos-pos pajak daerah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan serta pajak parkir yang meningkat tajam dari tahun 2002. Sedangkan pos-pos pajak daerah yang mengalami penurunan adalah pajak hotel dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Pada tahun 2004 realisasi pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 sebesar Rp. 1.916.270.650 menjadi Rp. 30.855.820.978,00. Untuk kontribusi pajak daerahnya adalah sebesar 48,72%, kontribusi pajak daerah tahun ini mengalami penurunan jumlah dari tahun sebelumnya, karena pada tahun 2004 ini ada penurunan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pos laba perusahaan milik daerah dan pos retribusi daerah. Walaupun ada peningkatan pajak daerah dan pendapatan asli daerah tetapi untuk kontribusi pajak daerahnya mengalami penurunan dari tahun 2003.

Pada tahun 2005 realisasi pendapatan pajak daerah meningkat sebesar Rp. 11.748.598.250 menjadi Rp. 42.604.419.220,00. Kontribusi pajak daerah untuk tahun 2004 adalah sebesar 63,32%, kontribusi tahun

2005 ini meningkat dari tahun 2004 karena adanya peningkatan pada pos-pos pajak daerah dan pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pos pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi untuk pos lain-lain pendapatan asli daerah yang syah mengalami penurunan.

- c) Kontribusi Retribusi Daerah Sebelum Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 1997/1998 s.d Tahun 2000 :

Rata-rata realisasi retribusi daerah dari tahun 1997/1998 s.d tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.039.552.113. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 1997/1998 s.d tahun 2000 adalah sebesar Rp. 21.562.958.870 dan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 4,86%.

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 1997/1998 adalah sebesar Rp. 1.228.968.296,28. Terdiri dari retribusi bahan galian golongan C, retribusi pengujian kendaraan bermotor, leges, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pelelangan ikan, retribusi balai pengobatan, retribusi izin trayek kendaraan bermotor, retribusi pengeboran air bawah tanah, retribusi perusahaan non industri, retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi papan nomor rumah, retribusi HO. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 4,99%.

Pada tahun 1998/1999 realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 572.096.958,3 disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi Rp. 656.871.337,74. Kontribusi retribusi daerah pada tahun 2004 adalah 3,11% turun sebesar 1,88%. Hampir semua pos-pos retribusi daerah mengalami penurunan kecuali retribusi izin trayek kendaraan bermotor, retribusi perusahaan non industri, dan retribusi sampah. Pada tahun 1998/1999 ada beberapa retribusi yang tidak dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi papan nomor rumah, retribusi HO, dan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan simduk.

Pada tahun 1999/2000 realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 951.866.887,3 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 1998/1999 menjadi Rp. 1.608.738.225,00. Kontribusi retribusi daerah adalah 5,49% naik sebesar 2,38% dari tahun 1998/1999. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada pos-pos retribusi daerah seperti retribusi balai pengobatan, retribusi parkir, dan retribusi sampah. Pada tahun 1999/2000 ada beberapa retribusi daerah yang tidak dipungut seperti retribusi bahan galian golongan C, leges, retribusi pelelangan ikan, retribusi perusahaan non industri, retribusi papan nomor dan retribusi HO.

Pada tahun 2000 realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya pergantian tahun

anggaran, jadi pada tahun 2000 hanya terdiri dari 9 bulan saja. Realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2000 adalah sebesar Rp. 663.630.594,00. Pada tahun 2000 ada beberapa pos-pos pada retribusi daerah yang mengalami perubahan baik dari nama retribusi, atau adanya penambahan retribusi seperti izin pariwisata, SIUP, dll.

- d) Kontribusi Retribusi Daerah Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2001 s.d Tahun 2005 :

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2001 adalah sebesar Rp. 5.827.888.690,28. Pada tahun 2002 realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.418.056,440 menjadi Rp. 18.245.945.138,47. Pada tahun 2003 realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.623.838.060 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2002 menjadi Rp. 20.869.783.198,00. Dan pada tahun 2004 realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 sebesar Rp. 4.206.281.560 menjadi Rp. 16.663.501.635,00. Pada tahun 2005 realisasi pendapatan retribusi daerah meningkat sebesar Rp. 1.917.849.940 menjadi Rp. 18.581.351.576,00. .

Berdasarkan analisis dan olah data yang telah dilakukan, adapun kontribusi retribusi daerah sesudah penetapan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2001 kontribusi retribusi daerah adalah sebesar 20,46%, tahun 2002 kontribusi retribusi daerah

mengalami peningkatan menjadi 36,04%, tahun 2003 kontribusi retribusi daerah juga mengalami kenaikan sebesar 0,97% dari tahun 2002 menjadi 37,01%, sedangkan pada tahun 2004 kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 10,7% dari tahun 2003 menjadi 26,31%. Tahun 2005 kontribusi retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 1,26% dari tahun 2004 menjadi 27,57%. Sehingga jumlah rata-rata kontribusi retribusi daerah dari tahun 2001 s.d tahun 2005 adalah sebesar 29,48%.

## **2. Uji Hipotesa Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Uji hipotesa yang dilakukan adalah untuk mengetahui apakah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **lebih besar** daripada kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dan berdasarkan analisis dan olah data yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

Oleh karena  $t_{hitung} -2.792 \leq t_{tabel} 1.895$  maka  $H_0$  diterima. Apabila  $H_0$  diterima, maka rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 **lebih kecil atau sama dengan** rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada pos-pos pajak daerah untuk tahun 1997/1998 s.d tahun 2000 yang berjumlah 14 pos mengalami penambahan atau pengurangan pos-pos sehingga tahun 2001 s.d tahun 2005 pos-pos pajak daerah hanya terdiri dari 9 pos saja. Selain itu juga disebabkan kontribusi pajak daerah pada tahun 2001 s.d tahun 2002 mengalami penurunan jika dibandingkan kontribusi pajak daerah tahun 1997/1998 s.d tahun 2000.

**3. Uji Hipotesa Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Uji hipotesis yang dilakukan adalah untuk mengetahui apakah kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **lebih besar** daripada kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dan berdasarkan analisis dan olah data yang dilakukan maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

Oleh karena  $t_{hitung} 2.793 > t_{tabel} 1.895$  maka  $H_0$  ditolak. Apabila  $H_0$  ditolak, maka rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 **lebih besar** daripada rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada pos-pos retribusi daerah, pos-pos untuk tahun 1997/1998 s.d tahun 1999/2000 terdapat juga retribusi parkir dan retribusi bahan galian golongan C. Dan pada tahun 2000 retribusi parkir dan retribusi bahan galian golongan c sudah tidak dimasukkan ke dalam retribusi daerah melainkan masuk ke dalam pajak daerah. Retribusi daerah pada tahun 1997/1998 s.d tahun 2005 tetap terdiri dari 14 pos tetapi mengalami penambahan atau pengurangan pos-pos dari sebelumnya ada kemudian dipindahkan ke pajak daerah. Ada juga pos-pos yang mengalami perubahan dan pengurangan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Batam tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2005 selalu mengalami peningkatan atau kenaikan, kecuali untuk tahun 2000 mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan awal tahun anggaran, yang awalnya dimulai bulan April berganti menjadi bulan Januari, sehingga untuk tahun anggaran 2000 pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Batam mengalami penurunan.
2. Besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2005 berkisar antara 48,72% - 94,39% dengan rata-rata kontribusi sebesar 72,89%. Sedangkan besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 2005 berkisar antara 3,11% - 37,01% dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,53%.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh nilai  $t$  hitung untuk pajak daerah sebesar - 2.792 dan  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel = 1.895. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima maka rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih kecil atau sama dengan rata-rata kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sedangkan pengujian hipotesis untuk retribusi daerah,  $t$  hitungnya 2.793 lebih besar dari  $t$  tabel = 1.895. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak maka rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lebih besar daripada rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya dapat diterapkan di Kota Batam tetapi belum tentu dapat diterapkan di daerah lain karena merupakan studi kasus.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Kota Batam, ada sebagian data yang tidak dapat ditemukan yaitu data pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C untuk tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 1999/2000.
3. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan jumlah dan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

### C. Saran

Dari kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Batam dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batam. Untuk itu Pemerintah Kota Batam sebaiknya terus melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah.
2. Pos-pos pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat besar peranannya seperti pajak hotel, pajak restoran dan retribusi izin pariwisata hendaknya tetap ditingkatkan mengingat Kota Batam merupakan salah satu daerah tujuan wisata baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah sangat besar hendaknya terus dipertahankan sehingga penerimaan daerah dapat lebih efektif.
4. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah sangat besar hendaknya terus dipertahankan sehingga penerimaan daerah dapat lebih efektif

## DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick.1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Masri. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kustanto, Edi, G. Anto Listianto, YFM. Gien Agustinawansari, YP. Supardiyono. 2006. *Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi*. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Pajak Pusat dan Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7 (1), 10-13.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam.
- Samudra, Azhari A. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saragih, Juli Panglina. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.pemko-batam.go.id](http://www.pemko-batam.go.id)

## TARGET DAN REALISASI PAD KOTA BATAM TAHUN 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000

NO	JENIS PENERIMAAN	1997/1998		1998/1999		1999/2000	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>						
	<b>I. PAJAK DAERAH</b>						
	1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	5.500.000.000,00	6.278.898.895,00	6.000.000.000,00	7.295.200.371,00	8.005.000.000,00	10.405.767.740,00
	2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	9.000.000.000,00	11.655.748.130,00	7.500.000.000,00	5.302.931.185,00	5.000.000.000,00	8.281.392.695,00
	3. PAJAK PEMBANGUNAN I	2.500.000.000,00	3.987.462.573,52	4.000.000.000,00	5.850.208.766,38	5.800.000.000,00	7.614.262.611,90
	4. PAJAK BANGSA ASING	14.520.000,00	21.770.000,00	-	1.970.000,00	-	-
	5. PAJAK MENANGKAP IKAN	900.000,00	-	-	-	-	-
	6. PAJAK TONTONAN	75.000.000,00	101.025.000,00	37.500.000,00	71.710.000,00	350.000.000,00	1.000.000,00
	7. PAJAK REKLAME	16.560.000,00	24.964.734,10	17.500.000,00	19.207.706,00	75.000.000,00	31.049.358,00
	8. PAJAK PENERANGAN JALAN	100.000.000,00	224.586.719,00	400.000.000,00	539.438.781,00	900.000.000,00	1.280.693.658,00
	9. PAJAK ALAT ANGKUTAN AIR	1.000.000,00	-	-	-	-	-
	10. PAJAK IZIN MEMBUAT KAPAL KAYU	-	-	-	-	-	-
	11. TUNGGAKAN PAJAK	10.000.000,00	1.468.170,00	5.000.000,00	4.325.453,00	-	-
	12. DENDA PAJAK	300.000.000,00	342.114.310,00	300.000.000,00	403.040.987,00	-	-
	13. PAJAK PENGAMBILAN & PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL C	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	14. PAJAK PEMBORAN AIR BAWAH TANAH	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	<b>J U M L A H P A J A K (I)</b>	<b>17.517.980.000,00</b>	<b>22.638.038.531,82</b>	<b>18.260.000.000,00</b>	<b>19.488.033.249,38</b>	<b>20.480.000.000,00</b>	<b>27.814.188.082,90</b>
	<b>II. RETRIBUSI DAERAH</b>						
	1. RET. BAHAN GALIAN GOL C	200.000.000,00	223.132.815,90	-	81.425.313,00	-	-
	2. RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	-	2.687.000,39	-	-	425.000.000,00	509.618.250,00
	3. LEGES	19.800.000,00	23.934.112,00	-	2.665.500,00	-	-
	4. RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	150.000.000,00	390.152.745,00	50.000.000,00	55.994.512,00	25.000.000,00	1.940.750,00
	5. RET. PELELANGAN IKAN	18.191.250,00	28.509.597,99	-	5.431.420,75	-	-
	6. RET. BALAI PENGOBATAN	13.200.000,00	23.961.025,00	25.000.000,00	27.656.680,00	27.500.000,00	29.799.225,00
	7. RET. IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR	500.000,00	578.000,00	8.000.000,00	11.010.000,00	15.000.000,00	5.900.000,00
	8. RET. PERUSAHAAN NON INDUSTRI	22.500.000,00	38.670.000,00	-	2.240.000,00	-	-
	9. RET. PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH	1.500.000,00	-	-	3.658.600,00	-	-
	10. RET. PARKIR	400.000.000,00	492.342.600,00	450.000.000,00	461.205.811,99	660.000.000,00	660.000.000,00
	11. RET. SAMPAH	3.000.000,00	5.000.400,00	4.500.000,00	5.583.500,00	15.000.000,00	8.312.000,00
	12. RET. PAPAN NOMOR RUMAH	100.000,00	-	-	-	-	-
	13. RET. HO	500.000,00	-	100.000,00	-	-	-
	14. RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP & SIMDUK	-	-	-	-	292.000.000,00	393.168.000,00
	<b>J U M L A H R E T R I B U S I (II)</b>	<b>829.291.250,00</b>	<b>1.228.988.298,28</b>	<b>537.800.000,00</b>	<b>658.871.337,74</b>	<b>1.459.500.000,00</b>	<b>1.608.738.225,00</b>
	<b>III. PENERIMAAN DINAS DINAS</b>						
	1. DINAS LLAJR	250.000.000,00	442.781.750,00	400.000.000,00	480.052.250,00	-	-
	<b>J U M L A H P E N E R I M A A N D I N A S - D I N A S (III)</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>442.781.750,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>480.052.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IV. PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>						
	1. KARTU TANDA PENDUDUK	106.722.000,00	136.863.250,00	150.000.000,00	198.835.750,00	-	-
	2. KARTU KELUARGA	15.000.000,00	59.454.150,00	50.000.000,00	97.615.000,00	-	-
	3. FORMULIR SIMDUK	35.000.000,00	46.003.500,00	40.000.000,00	67.260.000,00	-	-
	4. BESTEK DAN DENDA PROYEK	9.000.000,00	23.767.000,00	4.000.000,00	2.405.000,00	-	-
	5. JASA GIRO	10.000.000,00	25.439.344,00	50.000.000,00	53.017.909,84	55.000.000,00	29.040.262,17
	6. SPJK	150.000,00	79.400,00	100.000,00	-	4.000.000,00	660.000,00
	7. SISA MATA ANGGARAN	-	-	-	9.610.746,32	-	-
	8. PENGEMBANGAN SUKU LAUT BATAM	-	-	-	-	-	3.089.550,00
	<b>J U M L A H P E N D A P A T A N L A I N - L A I N (IV)</b>	<b>175.872.000,00</b>	<b>291.606.644,00</b>	<b>294.100.000,00</b>	<b>428.744.408,18</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>32.789.812,17</b>
	<b>J U M L A H (B) P E N D A P A T A N A S L I D A E R A H (I + II + III + IV)</b>	<b>18.773.143.250,00</b>	<b>24.601.395.221,90</b>	<b>19.491.700.000,00</b>	<b>21.053.701.243,28</b>	<b>21.998.500.000,00</b>	<b>29.255.694.100,07</b>

GET DAN REALISASI PENERIMAAN KOTA BATAM 2001 s/d 2006

JENIS PENERIMAAN	2001		2002		2003		2004		2005		2006
	TARGET	REALISASI	TARGET								
SAL / PEMBIAYAAN	7,493,552,582.00	7,493,552,582.00	40,992,686,544.74	40,992,686,544.74	38,625,498,264.00	38,721,606,968.00	66,620,253,877.00	68,542,953,223.75	38,662,205,692.00	37,933,043,071.00	63,742,413.80
1. SISA ANGGARAN TAHUN LALU	7,493,552,582.00	7,493,552,582.00	40,992,686,544.74	40,992,686,544.74	36,225,498,264.00	36,902,706,527.00	66,620,253,877.00	68,542,953,223.75	37,162,205,692.00	37,162,205,692.00	61,742,413.80
2. PENGEMBALAN POKOK PINJAMAN DANA BERGULIR	-	-	-	-	2,400,000,000.00	1,818,900,441.00	-	-	1,500,000,000.00	770,837,379.00	2,000,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	29,835,000,000.00	28,475,558,463.92	46,520,000,000.00	50,613,526,876.47	50,854,202,628.00	56,379,182,849.60	59,550,500,000.00	63,335,002,770.25	60,046,650,614.00	67,375,212,550.08	70,048,186.50
I. PAJAK DAERAH	20,800,000,000.00	19,997,804,943.84	23,740,000,000.00	25,901,405,264.75	26,445,000,000.00	28,939,550,320.00	27,522,500,000.00	30,855,820,978.00	36,085,000,000.00	42,604,419,220.00	42,000,000.00
1. PAJAK HOTEL DAN RESTORAN	13,000,000,000.00	14,205,738,411.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. PAJAK HOTEL	-	-	10,750,000,000.00	11,627,091,891.45	11,500,000,000.00	10,611,442,340.00	11,500,000,000.00	10,790,097,328.00	12,500,000,000.00	11,551,134,952.00	12,500,000.00
3. PAJAK RESTORAN	-	-	5,000,000,000.00	5,024,331,961.10	5,050,000,000.00	5,991,171,599.00	5,100,000,000.00	6,305,933,164.00	6,500,000,000.00	7,455,783,065.00	8,000,000.00
4. PAJAK HIBURAN	2,500,000,000.00	1,541,027,877.38	2,700,000,000.00	3,148,962,130.80	3,600,000,000.00	4,808,713,130.00	3,700,000,000.00	3,794,408,163.00	3,700,000,000.00	3,357,207,052.00	3,700,000.00
5. PAJAK REKLAME	500,000,000.00	465,346,232.88	1,050,000,000.00	1,067,679,447.90	1,260,000,000.00	1,625,561,229.00	1,400,000,000.00	1,596,127,765.00	1,000,000,000.00	2,786,407,270.00	2,500,000.00
6. PAJAK PENERANGAN JALAN	3,300,000,000.00	2,458,578,872.00	3,575,000,000.00	4,148,905,479.00	4,300,000,000.00	5,068,377,304.00	5,062,500,000.00	7,510,548,590.00	10,000,000,000.00	15,670,068,144.00	13,000,000.00
7. PAJAK PENGAMBILAN & PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL C	500,000,000.00	402,755,710.00	650,000,000.00	869,443,954.50	700,000,000.00	788,871,518.00	700,000,000.00	773,774,188.00	1,350,000,000.00	1,506,513,277.00	2,000,000.00
8. PAJAK PARKIR	-	-	15,000,000.00	14,980,400.00	35,000,000.00	44,413,200.00	60,000,000.00	84,931,800.00	185,000,000.00	277,305,460.00	300,000.00
9. PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH & AIR PERMUKAAN	800,000,000.00	924,359,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. RETRIBUSI DAERAH	8,794,000,000.00	5,827,888,690.28	20,160,000,000.00	18,245,945,138.47	18,870,985,000.00	20,869,783,198.00	15,628,000,000.00	16,663,501,635.00	16,705,000,000.00	18,581,351,576.00	20,194,220.00
1. PELAYANAN KESEHATAN	187,000,000.00	196,163,819.00	700,000,000.00	922,136,250.00	900,000,000.00	1,128,512,000.00	950,000,000.00	1,469,653,300.00	1,210,000,000.00	1,785,815,550.00	1,210,000.00
2. PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	5,337,000,000.00	1,983,501,000.00	3,000,000,000.00	2,105,579,206.00	3,500,000,000.00	3,208,830,950.00	4,000,000,000.00	4,073,549,950.00	5,500,000,000.00	5,269,093,300.00	8,500,000.00
3. PENGANTIAN BIAYA CETAK KTP & AKTA CATATAN SIPIL	1,000,000,000.00	1,797,863,794.16	1,300,000,000.00	1,760,309,000.00	1,250,000,000.00	1,569,461,000.00	1,150,000,000.00	2,052,215,000.00	1,500,000,000.00	1,571,240,000.00	2,800,000.00
4. BIAYA CETAK AKTA	150,000,000.00	194,158,000.00	-	-	225,000,000.00	304,717,000.00	225,000,000.00	433,788,000.00	325,000,000.00	453,785,000.00	275,000.00
5. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	800,000,000.00	615,000,000.00	425,000,000.00	341,643,000.00	550,000,000.00	500,000,000.00	550,000,000.00	560,004,000.00	680,000,000.00	660,145,000.00	660,000.00
6. PELAYANAN PASAR	200,000,000.00	208,693,800.00	510,000,000.00	511,116,500.00	700,000,000.00	721,839,829.00	2,500,000,000.00	284,013,600.00	320,000,000.00	320,255,500.00	350,000.00
7. PENGIJIAN KENDARAAN BERMOTOR	300,000,000.00	617,965,500.00	800,000,000.00	961,360,000.00	800,000,000.00	1,090,452,500.00	1,000,000,000.00	1,216,141,250.00	1,100,000,000.00	1,344,852,500.00	1,116,750.00
8. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	5,000,000.00	-	2,000,000,000.00	1,752,684,002.00	3,700,000,000.00	4,687,980,725.00	3,500,000,000.00	4,885,935,325.00	4,300,000,000.00	4,994,199,911.00	5,000,000.00
9. MINUMAM BERALKOHOL	-	-	10,000,000,000.00	8,011,215,000.00	5,715,985,000.00	5,735,474,100.00	-	-	-	-	-
10. IZIN TRAYEK	15,000,000.00	138,502,000.00	250,000,000.00	294,111,250.00	230,000,000.00	290,326,250.00	243,000,000.00	312,881,500.00	250,000,000.00	337,291,250.00	275,550.00
11. PENETAPAN JENIS DAN SIFAT KENDARAAN BERMOTOR	-	-	95,000,000.00	104,050,000.00	50,000,000.00	59,225,000.00	60,000,000.00	32,375,000.00	15,000,000.00	22,575,000.00	15,000.00
12. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	-	9,949,777.12	120,000,000.00	162,644,283.47	250,000,000.00	322,198,866.00	300,000,000.00	316,561,140.00	375,000,000.00	513,792,350.00	550,000.00
13. SIUP	-	61,145,000.00	600,000,000.00	870,398,647.00	600,000,000.00	775,197,987.00	700,000,000.00	545,479,570.00	700,000,000.00	850,571,915.00	1,000,000.00
14. IZIN PARIWISATA	-	4,948,000.00	360,000,000.00	448,498,000.00	400,000,000.00	475,867,000.00	450,000,000.00	480,904,000.00	450,000,000.00	457,734,300.00	441,920.00
III. LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	-	-	-	991,660,417.00	1,338,217,628.00	1,338,217,628.00	1,000,000,000.00	875,644,687.00	482,952,114.00	482,952,114.00	500,000.00
1. DEVIDEN BAGIAN LABA BPD RIAU	-	-	-	991,660,417.00	1,338,217,628.00	1,338,217,628.00	1,000,000,000.00	875,644,687.00	482,952,114.00	482,952,114.00	500,000.00
IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SYAH	441,000,000.00	2,649,864,830.00	2,620,000,000.00	5,474,516,056.25	4,200,000,000.00	5,231,631,703.60	15,400,000,000.00	14,940,035,470.25	6,773,698,500.00	5,706,489,640.08	7,353,966.00
1. JASA GRCO	391,000,000.00	1,567,006,830.00	2,000,000,000.00	3,850,160,933.00	3,000,000,000.00	2,904,619,767.00	2,000,000,000.00	1,844,969,558.00	1,500,000,000.00	1,929,479,220.00	1,000,000.00
2. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAERAH	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. SEWA KIOS PASAR INDUK	-	-	-	-	-	-	2,400,000,000.00	1,280,642,000.00	500,000,000.00	12,530,000.00	-
4. SUMBANGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,633,446,836.08	4,600,000.00
5. PENERIMAAN HASIL PENJUALAN TIKET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,966.00
6. CADANGAN SEMBAKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. INSENTIF PEGAWAI PEMDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PROYEK SUKSES LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. BURAN HASIL PERTAMBANGAN DAERAH	-	1,082,858,000.00	500,000,000.00	286,370,798.00	-	-	-	-	-	-	-
11. LAIN-LAIN PENERIMAAN	-	-	120,000,000.00	1,337,984,325.25	1,200,000,000.00	2,327,011,936.60	11,000,000,000.00	11,814,423,912.25	4,773,698,500.00	2,131,033,584.00	967,000.00

JENIS PENERIMAAN	2001		2002		2003		2004		2005		2006
	TARGET	REALISASI	TARGET								
DANA PERIMBANGAN	273,126,523,557.00	283,344,015,239.82	288,225,984,455.26	300,218,170,481.13	274,051,503,736.00	323,148,578,773.00	250,648,992,705.00	272,194,265,543.00	253,942,000,000.00	309,955,921,308.00	340,702,000,000.00
I. BAGI HASIL PAJAK	38,465,759,333.00	52,110,391,430.20	58,311,984,455.26	61,737,358,308.00	62,552,471,736.00	78,159,178,305.00	96,848,992,705.00	100,391,497,867.00	85,515,000,000.00	111,108,917,457.00	109,165,000,000.00
1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	11,816,530,000.00	14,712,339,962.00	15,400,000,000.00	18,611,465,021.00	18,000,000,000.00	25,070,573,535.00	21,000,000,000.00	32,064,154,883.00	37,150,000,000.00	57,249,372,275.00	58,800,000,000.00
2. BPHTB	10,589,056,000.00	15,929,552,512.00	14,500,000,000.00	16,323,174,299.00	16,102,471,736.00	22,570,474,710.00	33,848,992,705.00	40,655,336,096.00	22,000,000,000.00	27,689,834,499.00	24,000,000,000.00
3. PBB-KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. PPH PASAL 21	16,060,173,333.00	21,125,736,638.60	28,069,284,455.26	26,245,452,755.64	28,000,000,000.00	29,588,397,846.00	41,300,000,000.00	26,054,915,178.00	25,515,000,000.00	24,990,412,938.00	25,515,000,000.00
5. PPN PASAL 25/29	-	342,763,317.60	342,700,000.00	557,266,232.36	450,000,000.00	929,732,214.00	500,000,000.00	1,417,091,720.00	850,000,000.00	1,179,297,745.00	850,000,000.00
II. BAGI HASIL BUKAN PAJAK	115,460,764,224.00	112,959,322,590.00	94,414,000,000.00	100,081,496,886.00	86,000,000,000.00	112,512,851,468.00	16,800,000,000.00	32,627,287,464.00	12,600,000,000.00	42,175,884,079.00	42,100,000,000.00
1. IHM / PSDH	-	-	1,000,000,000.00	1,822,400,028.00	1,200,000,000.00	3,431,121,157.00	500,000,000.00	416,949,356.00	265,000,000.00	4,199,189,062.00	100,000,000.00
2. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. IURAN EKSPLORASI & EKSPLOITASI (ROYALTIES)	-	-	600,000,000.00	665,805,327.00	100,000,000.00	456,247,963.00	100,000,000.00	264,834,933.00	-	-	-
4. PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)	1,200,000,000.00	1,046,939,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PUNGUTAN HASIL PERKAHAN	684,390,109.00	-	40,000,000.00	43,389,138.00	-	339,124,256.00	-	-	-	-	-
6. MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	111,912,000,000.00	111,912,382,676.00	92,774,000,000.00	97,549,032,393.00	84,700,000,000.00	108,286,358,092.00	16,200,000,000.00	31,945,503,176.00	12,335,000,000.00	37,976,695,017.00	42,000,000,000.00
7. PERTAMBANGAN UMUM	1,864,374,115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. DANA ALOKASI UMUM	104,200,000,000.00	100,052,304,498.00	104,200,000,000.00	104,437,075,000.00	104,200,777,000.00	104,200,777,000.00	104,200,000,000.00	104,201,000,000.00	125,000,000,000.00	125,831,000,000.00	149,000,000,000.00
JUMLAH DANA ALOKASI UMUM ( III )	104,200,000,000.00	100,052,304,498.00	104,200,000,000.00	104,437,075,000.00	104,200,777,000.00	104,200,777,000.00	104,200,000,000.00	104,201,000,000.00	125,000,000,000.00	125,831,000,000.00	149,000,000,000.00
IV. DANA ALOKASI KHUSUS	-	1,656,480,000.00	-	690,681,000.00	998,255,000.00	2,881,507,000.00	-	-	-	-	9,610,000.00
JUMLAH DANA ALOKASI KHUSUS ( IV )	-	1,656,480,000.00	-	690,681,000.00	998,255,000.00	2,881,507,000.00	-	-	-	-	9,610,000.00
V. BAGI HASIL PAJAK DAN BANTUAN KEU DARI PROPINSI	15,000,000,000.00	16,565,516,721.62	31,300,000,000.00	33,271,559,287.13	20,300,000,000.00	25,394,265,000.00	33,000,000,000.00	34,974,480,212.00	30,827,000,000.00	30,840,119,772.00	30,827,000,000.00
1. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)	806,000,000.00	1,444,519,864.62	5,200,000,000.00	8,506,056,839.13	8,400,000,000.00	8,481,900,000.00	13,900,000,000.00	14,382,644,908.00	12,840,000,000.00	12,841,661,767.00	12,840,000,000.00
2. PAJAK KB DAN BBN-KB	-	-	9,400,000,000.00	9,174,600,000.00	11,900,000,000.00	16,912,365,000.00	-	-	-	-	-
3. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-	-	-	-	-	11,300,000,000.00	10,667,950,476.00	9,350,000,000.00	9,350,565,630.00	9,350,000,000.00
4. BEA BALKI NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)	-	-	-	-	-	-	7,960,000,000.00	9,237,455,745.00	8,280,000,000.00	8,287,722,480.00	8,280,000,000.00
5. BANTUAN KEU LAIN-LAIN DARI PROPINSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. BANTUAN LAIN-LAIN	14,194,000,000.00	15,120,647,861.00	16,100,000,000.00	15,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
7. PAJAK AIR BAWAH TANAH & PERMUKAAN	-	-	600,000,000.00	437,772,400.00	-	-	-	466,429,083.00	357,000,000.00	357,169,895.00	357,000,000.00
8. PENERIMAAN LAIN-LAINNYA / PHAT	-	348,976.00	-	153,130,948.00	-	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	-	-	-	-	6,060,558,000.00	6,060,558,000.00	4,350,000,000.00	4,312,991,791.00	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00	-
1. DANA PENYEMBAANG MURNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. DANA PENYEMBAANG KEBUJAKAN	-	-	-	-	3,783,238,000.00	3,783,238,000.00	3,400,000,000.00	3,421,000,000.00	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00	-
3. DANA PENYEMBAANG PENAMBAHAN PNS	-	-	-	-	2,277,320,000.00	2,277,320,000.00	950,000,000.00	891,991,791.00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN KOTA BATAM ( A + B + C + D )	310,455,076,139.00	319,313,126,285.74	375,738,671,000.00	391,824,383,902.34	369,591,762,628.00	424,309,926,590.60	381,169,746,582.00	408,385,213,328.00	356,100,856,306.00	418,714,176,929.08	474,492,600,360.00

## TARGET DAN REALISASI PAD KOTA BATAM TAHUN 2000

NO	JENIS PENERIMAAN	2000	
		TARGET	REALISASI
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
	<b>I. PAJAK DAERAH</b>		
	1. PAJAK HOTEL DAN RESTORAN	7.700.000.000,00	8.176.515.528,36
	2. PAJAK HOTEL	-	-
	3. PAJAK RESTORAN	-	-
	4. PAJAK HIBURAN	650.000.000,00	737.442.385,00
	5. PAJAK REKLAME	250.000.000,00	220.233.109,50
	6. PAJAK PENERANGAN JALAN	1.000.000.000,00	972.698.050,00
	7. PAJAK PENGAMBILAN & PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL C	335.000.000,00	25.302.128,00
	8. PAJAK PARKIR	-	-
	9. PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH & AIR PERMUKAAN	315.000.000,00	338.941.930,00
	<b>JUMLAH PAJAK (I)</b>	<b>10.250.000.000,00</b>	<b>10.471.133.130,86</b>
	<b>II. RETRIBUSI DAERAH</b>		
	1. PELAYANAN KESEHATAN	25.000.000,00	28.993.094,00
	2. PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	7.500.000,00	6.000.000,00
	3. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP & AKTA CATATAN SIPIL	300.000.000,00	274.336.000,00
	4. BIAYA CETAK AKTA	-	-
	5. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	495.000.000,00	346.000.000,00
	6. PELAYANAN PASAR	-	-
	7. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	-	-
	8. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	25.000.000,00	789.500,00
	9. MINUMAM BERALKOHOL	-	-
	10. IZIN TRAYEK	6.000.000,00	7.512.000,00
	11. PENETAPAN JENIS DAN SIFAT KENDARAAN BERMOTOR	-	-
	12. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	-	-
	13. SIUP	-	-
	14. IZIN PARIWISATA	-	-
	<b>JUMLAH RETRIBUSI (II)</b>	<b>858.500.000,00</b>	<b>663.630.594,00</b>
	<b>III. LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>		
	1. DEVIDEN BAGIAN LABA BPD RIAU	-	-
	<b>JUMLAH LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH (III)</b>		
	<b>IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SYAH</b>		
	1. JASA GIRO	147.000.000,00	176.482.529,00
	2. DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAERAH	3.000.000,00	2.864.354,00
	3. CADANGAN SEMBAKO	-	23.289.750,00
	4. BELANJA PEGAWAI	-	180.000,00
	5. INSENTIVE PEGAWAI PEMDA	-	1.964.572,00
	6. PROYEK SUKU LAUT	-	1.500.000,00
	7. IURAN HASIL PERTAMBANGAN DAERAH	-	-
	8. LAIN-LAIN PENERIMAAN	-	-
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SYAH (IV)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>206.281.205,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (I + II + III + IV)</b>	<b>11.258.500.000,00</b>	<b>11.341.044.929,86</b>